

**KEBIJAKAN PEMERINTAH JOKO WIDODO DALAM  
MENGHADIRKAN VARIAN BARU BBM  
JENIS PERTALITE NON SUBSIDI  
(Studi Analisis Berdasarkan UUD 1945 dan Ekonomi Islam)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**NAUFAL**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa  
Program Strata Satu (S-1)  
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
NIM. 2012014046**



**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
2020 M / 1441 H**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
dalam Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Diajukan oleh

**Naufal**

**NIM. 2012014046**

Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Disetujui Oleh :

**Pembimbing Pertama**



**H. Yaser Amri, MA**  
NIP. 19760823 200901 1 007

**Pembimbing Kedua**



**M. Alkaf, M.S.I**  
NIDN. 2014058103

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Langsa Dinyatakan Lulus dan Diterima  
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian Program Strata Satu (S-1)  
Dalam Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Pada Hari/Taggal :

Rabu, 15 Juli 2020 M  
24 Dzulqaidah 1441 H

DI  
LANGSA  
PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua

H. Yaser Amri, MA  
NIP. 19760823 200901 1 007

Sekretaris

Jaidatul Fikri, M.S.I  
NIDN. 0124018001

Penguji I


Zainal Abidin, S.Ag, MH  
NIP. 19670615 199503 1 004

Penguji II

H. Syawaluddin Ismail, Lc, MA  
NIDN. 2002107801

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

Dr. Zulfikar, MA  
NIP. 19720909 199905 1 001



## SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Naufal**  
Tempat/Tgl. Lahir : Langsa/ 23 Agustus 1996  
Nim : 2012014046  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Jl. Syiah Kuala, Lr. Imum Berdan, Gp. Tualang  
Teungoh, Kec. Langsa Kota

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul ***"Kebijakan Pemerintah Joko Widodo dalam Menghadirkan Varian Baru BBM Jenis Pertalite Non Subsidi (Studi Analisis Berdasarkan UUD 1945 dan Ekonomi Islam)"*** adalah benar hasil karya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau di buatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, Mei 2020

Yang membuat pernyataan,



Naufal

## KATA PENGANTAR



*Assallammualaikum, Wr. Wb.*

*Alhamdulillahirabbil ‘alamin wasalatu wasalamu ‘ala asrafil ambiyai walmursalin*, segala puji hanya untuk Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad, taufiq dan hidayahNya kepada penulis sehingga dalam penyusunan skripsi ini mendapat kemudahan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran Agama Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin sehingga membawa keselamatan bagi umat manusia dan alam semesta ini, dan tidak lupa pula kepada keluarga dan Sahabat Nabi yang telah memperjuangkan agama Islam hingga saat ini.

Tiada kata yang paling pantas selain mengucapkan Alhamdulillah karena penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan tugas akhir kuliah. Adapun judul skripsi ini adalah ***“Kebijakan Pemerintah Joko Widodo dalam Menghadirkan Varian Baru BBM Jenis Pertalite Non Subsidi (Studi Analisis Berdasarkan UUD 1945 dan Ekonomi Islam)”***.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama yang ikhlas dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pencapaian tugas akhir ini tidak terlepas dari jasa-jasa orang tua penulis. Ungkapan terima kasih yang tulus ikhlas dari hati penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda **Ibrahim By** dan Ibunda **Nurasni Husein** atas doa dan yang telah mencurahkan

segenap kasih sayang yang tidak terbatas dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan sampai di tingkat perguruan tinggi. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis ucapkan kepada keluarga tercinta dan sahabat perjuangan **Krisna Bagaskara, Abdul Halim, Muhammad Muklis**, lalu teman-teman seperjuangan, terima kasih atas dukungan, motivasi, dan doanya demi kelancaran penelitian ini. Kalian adalah hal terindah dalam hidupku.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua unsur yang telah membantu, memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih banyak kekurangan. Dengan kerendahan hati, penulis meminta maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi perbaikan penulis, dan mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa Bapak **Dr. H. Basri Ibrahim, MA.**
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, Bapak **Dr. Zulfikar, MA** selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak **H. Yaser Amri, MA** sebagai Wakil Dekan-I selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan kasih sayang
4. Bapak **M. Alkaf, M.S.I** selaku pembimbing II yang telah banyak membantu, mengajari serta memberi arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sesuai dengan aturan penulisan karya ilmiah, beliau pembimbing yang kooperatif dan bertanggung jawab terhadap tugasnya meskipun sibuk beliau tetap melayani bimbingan skripsi ini dengan baik.

5. Ibu **Anizar, MA** selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan Seluruh Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa yang telah banyak memberikan pengetahuan dan mendidik penulis selama berada di perguruan tinggi sehingga penulis memiliki pengetahuan dan wawasan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuni.
6. Seluruh pimpinan dan staff Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa yang telah memberikan fasilitas kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Teman-teman Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, Khususnya Unit 2 Muamalah Angkatan 2014.
8. Teman-teman yang ada di berbagai Fakultas di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa baik yang Senior maupun Junior yang telah menyemangati penulis dalam penulisan skripsi.

Kepada rekan, sahabat, saudara dan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih banyak atas setiap bantuan dan doa yang di berikan, semoga Allah SWT membalasnya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya saran dan kritik dari semua pihak demi perbaikan karya-karya penulis di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Akhirul kalam, kepada Allah SWT kita berserah diri dan semogaskripsi dan hasil penelitian ini bermanfaat bagi kitasemua, Aammin ya rabbal ‘alamin.

*Wassalamu’alaikum, Wr. Wb.*

Langsa, Mei 2020

Penulis

**NAUFAL**  
NIM. 2012014046



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Penjelasan Istilah.....	12
G. Penelitian Terdahulu.....	15
H. Kerangka Teori.....	19
I. Metode Penelitian.....	20
J. Sistematika Pembahasan.....	23
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG KEADILAN, MASHLAHAH, DAN KEBIJAKAN PUBLIK.....</b>	<b>24</b>
A. Keadilan dalam Islam .....	24
1. Pengertian Keadilan .....	24
2. Prinsip Keadilan dalam Islam.....	26
B. Konsep <i>Mashlahah</i> .....	28
1. Pengertian <i>Mashlahah</i> .....	28
2. Kategorisasi <i>Mashlahah</i> .....	31
3. Nilai <i>Mashlahah</i> dalam Ekonomi Islam .....	33
C. Konsep Kebijakan Publik .....	37
1. Pengertian Kebijakan Publik .....	37
2. Bentuk Kebijakan Publik .....	40
3. Tahap-tahap Kebijakan .....	4
<b>BAB III KEBIJAKAN PEMERINTAH JOKO WIDODO DALAM MENGHADIRKAN VARIAN BARU BBM JENIS PERTALITE NON SUBSIDI .....</b>	<b>46</b>
A. Masalah dan Tantangan dalam Subsidi BBM .....	46
1. Subsidi.....	46
2. Masalah Subsidi BBM .....	47
3. Tantangan Politik di DPR .....	49
B. Regulasi Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia .....	51
1. Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 .....	51
2. Peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2015.....	53

C. Transparansi Soal Pengadaan BBM Peralite .....	55
D. Dampak Kebijakan Penyesuaian Harga Bahan Bakar di Indonesia .....	58
<b>BAB IV ANALISIS TENTANG KEBIJAKAN PEMERINTAH JOKO WIDODO DALAM MENGHADIRKAN VARIAN BARU BBM JENIS PERTALITE NON SUBSIDI BERDASARKAN UUD 1945 DAN EKONOMI ISLAM .....</b>	<b>63</b>
A. Kebijakan Pemerintah Joko Widodo Dalam Menghadirkan Varian Baru BBM Jenis Peralite Non Subsidi Berdasarkan UUD 1945 dan Ekonomi Islam.....	63
1. Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 .....	63
2. Berdasarkan Ekonomi Islam .....	68
B. Evaluasi Kebijakan.....	74
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran-saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Akhir bulan Januari 2015, PT Pertamina (Persero) meluncurkan varian bahan bakar minyak (BBM) pengganti premium bernama pertalite non subsidi yang merupakan kebijakan dari Pemerintah Joko Widodo. Dalam hal ini, pemerintah sah-sah saja dalam membuat kebijakan karena setiap Presiden memiliki visi dan misi yang berbeda dalam penentuan arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Asalkan pembuatan kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan dan kemaslahatan dalam masyarakat. Adapun tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui latar belakang lahirnya kebijakan pemerintah Joko Widodo dalam menghadirkan varian baru BBM jenis pertalite non subsidi. 2) untuk mengetahui pandangan UUD 1945 pasal 33 dan Ekonomi Islam terhadap kebijakan pemerintah dalam menghadirkan varian baru BBM jenis pertalite non subsidi. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis-normatif. Sedangkan alat pengumpulan data hanya menggunakan metode dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) latar belakang lahirnya kebijakan pemerintah Joko Widodo dalam menghadirkan varian baru BBM jenis pertalite non subsidi dikarenakan selama bertahun-tahun, subsidi bahan bakar telah membebani APBN secara amat signifikan, selain itu BBM subsidi yang selama ini ada lebih banyak dinikmati oleh kelas menengah atas dan bukan masyarakat miskin yang betul-betul memerlukannya. 2) *pertama*, menurut UUD 1945 pasal 33 mengenai menghadirkan varian baru BBM jenis pertalite non subsidi dinilai sangat tidak *fair* tanpa melakukan kajian sosiologis ke masyarakat kecil dan pemerintah sebagai pemegang hak kekuasaan dalam menguasai sumber daya alam bergeser dari pengelolaan (*beheersdaad*) menjadi bukan berpemilik (*eigensdaad*). *Kedua*, menurut ekonomi Islam, masalah kemaslahatan tentu tidak lepas dengan masalah keadilan dalam hal harga BBM jenis pertalite yang tidak adil untuk masyarakat kecil, seharusnya harga yang adil adalah harga yang sekiranya masyarakat mampu membeli dan mendapat padanan nilai atas harga tersebut.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan kebutuhan strategis bagi masyarakat di Desa maupun Kota baik kebutuhan rumah tangga, sektor industri maupun transportasi. Oleh karena itu, jumlah transportasi yang beredar sangat berpengaruh pada daya beli masyarakat terhadap BBM. Semakin padat transportasi berarti semakin meningkat pula konsumsi terhadap BBM, sedangkan bahan bakar minyak itu sendiri terbatas persediaannya. Jumlah BBM yang terbatas memaksa kita untuk dapat menghematnya. Mengupayakan diri untuk hemat dalam penggunaan Bahan Bakar Minyak setidaknya dapat menstabilkan kondisi minyak bumi kita yang produksinya kini terus merosot, pencapaiannya tidak sampai satu juta barel per hari, oleh karena itu kita perlu mengendalikan penggunaan Bahan Bakar Minyak.<sup>1</sup>

Pertamina merupakan perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi Negara yang menyediakan pelayanan jasa terhadap masyarakat. Sebagai salah satu BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang mengemban misi penting dan strategis dalam pembangunan sektor migas, selama beberapa dasawarsa merupakan aktor tunggal dalam mengelola kekayaan migas dan menjamin ketersediaan sumber energi khususnya BBM. Meskipun peran tersebut telah diambil kembali oleh pemerintah melalui UU No. 22/2001 yang membuka

---

<sup>1</sup> Afina Putri Saffanah, dkk., “Implementasi Kebijakan Pengendalian Penggunaan BBM Bersubsidi untuk Kendaraan Dinas di Kota Semarang”, *Journal Of Public Policy And Management Review*, Volume 3, Nomor 3, Tahun 2014, h. 2.

kesempatan bagi pelaku bisnis untuk berkiprah dalam bisnis migas nasional, Pertamina masih dianggap dan diharapkan menjadi perusahaan migas utama dalam pembangunan sektor migas nasional.<sup>2</sup>

UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 23 Nopember 2001. Kegiatan usaha hulu yang dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana wajib memuat ketentuan-ketentuan pokok yang salah satunya adalah ketentuan mengenai pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat (Pasal 11 ayat (3) huruf p UU 22/2001). Selain itu dalam Pasal 40 ayat (5) UU 22/2001 juga dikatakan bahwa Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi (kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir) ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat.<sup>3</sup>

Pemerintah bertekad menekan penggunaan subsidi BBM, selain mengantisipasi kelangkaan BBM juga subsidi ini menyedot anggaran yang cukup besar. Sehingga pemerintah menargetkan dalam empat-lima tahun ke depan, tidak ada lagi subsidi BBM. Anggaran itu akan digunakan untuk program yang lebih bermanfaat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja, seperti proyek-proyek infrastruktur yang membutuhkan biaya sangat besar. Usaha pengendalian penggunaan BBM

---

<sup>2</sup> Mudrajad Kuncoro, *Transformasi Pertamina: Dilema antara Orientasi Bisnis Dan Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Galang Press Grup, 2000), h. 9.

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.

bertujuan untuk menjaga kestabilan harga bahan baku dan komoditas guna menunjang pembangunan nasional serta sebagai upaya terus menerus dalam menjaga besaran volume Bahan Bakar Minyak.<sup>4</sup>

Pada tanggal 18 November 2014, Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga BBM di awal kepemimpinannya. Premium naik dari Rp6.500,00 menjadi Rp8.500,00 per liter, sedangkan solar dari Rp5.500,00 menjadi Rp7.500,00 per liter. Menurut Pemerintah, penurunan subsidi BBM dapat memberikan ruang fiskal hingga Rp100 triliun. Untuk mengantisipasi perubahan tersebut, Presiden memperkenalkan suatu skema bantuan sosial baru sebagai kompensasi terhadap dampak harga energi yang meningkat, yaitu Program Keluarga Produktif yang mencakup bantuan keuangan, pendidikan, dan kesehatan, yang dilaksanakan melalui sejumlah kartu pintar.<sup>5</sup>

Pada 1 Januari 2015, Presiden Joko Widodo secara resmi menghapus subsidi BBM jenis premium dan menetapkan subsidi tetap untuk solar sebesar Rp1.000,00 sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 39 Tahun 2015. Perhitungan harga menggunakan rumus yang ditetapkan oleh Pemerintah dan mengacu pada harga minyak dunia, kurs Rupiah terhadap Dolar AS, serta faktor inflasi. Pada 1 Juli 2016, subsidi tetap untuk Solar diturunkan menjadi sebesar Rp500,00 berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2016.<sup>6</sup> Bersamaan dengan menghapus subsidi BBM, di akhir bulan Januari 2015, PT Pertamina (Persero) meluncurkan varian

---

<sup>4</sup> Afina Putri Saffanah, dkk., *Implementasi Kebijakan Pengendalian...*, h. 3.

<sup>5</sup> Haris Pamugar, *Pemeriksaan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara, Volume 3, Nomor 1, Jan - Jun 2017, h. 52.

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 53.

bahan bakar minyak (BBM) pengganti premium bernama pertalite. Peluncuran produk ini diharapkan masyarakat pengguna premium dapat beralih ke bahan bakar pertalite yang memiliki nilai oktan 90. Angka oktan sebagai nilai ukuran kandungan molekul iso oktan yang bercampur dengan n-heptana pada bahan bakar bensin yang memiliki ketahanan terhadap detonasi serta sangat dibutuhkan *engine*. Bilangan ini menunjukkan seberapa besar tekanan dapat diberikan sebelum bensin terbakar secara spontan di dalam mesin. Semakin besar angka oktannya maka semakin baik pula terhadap mesin dan lingkungan.<sup>7</sup>

Pertalite adalah merupakan Bahan bakar minyak (BBM) jenis baru yang diproduksi Pertamina. Jika dibandingkan dengan premium Pertalite memiliki kualitas bahan bakar lebih sebab memiliki kadar Research Octan Number (RON) 90, di atas Premium, yang hanya RON 88. Pertalite memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan Premium. Pertalite direkomendasikan untuk kendaraan yang memiliki kompresi 9,1-10,1 dan mobil tahun 2000 ke atas, terutama yang telah menggunakan teknologi setara dengan *Electronic Fuel Injection* (EFI) dan catalytic converters (pengubah katalitik). Untuk membuat Pertalite komposisi bahannya adalah nafta yang memiliki RON 65-70, agar RON-nya menjadi RON 90 maka dicampurkan HOMC (*High Octane Mogas Component*), HOMC bisa juga disebut Pertamax, percampuran HOMC yang memiliki RON 92-95, selain itu juga ditambahkan zat aditif EcoSAVE. Zat

---

<sup>7</sup> Muhammad Luthfi, "Uji Komposisi Bahan Bakar Dan Emisi Pembakaran Pertalite Dan Premium", Jurnal Teknologi Volume 10 No. 1 Januari 2018, h. 68.

aditif EcoSAVE ini bukan untuk meningkatkan RON tetapi agar mesin menjadi bertambah halus, bersih dan irit.<sup>8</sup>

Kebijakan tersebut banyak menimbulkan statemen pro dan kontra terutama masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah kebawah. Masyarakat menilai kebijakan tersebut akan menambah beban, karena memiliki harga produk lebih mahal dan masyarakat belum mengetahui kualitas bahan bakar tersebut. Dalam setiap pembuatan kebijakan selalu ada pihak yang pro dan kontra dalam merespon dan menyikapinya, ada sisi positif dan negatifnya. Seperti kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mengurangi subsidi BBM dan menghadirkan varian baru BBM jenis pertalite non-subsidi dan penentuan harga BBM yang mengacu pada mekanisme pasar global.

Dari sudut pandang positif mengenai dampak dikurangnya subsidi BBM yaitu: 1) masyarakat akan beralih ke BBM nonsubsidi, 2) masyarakat akan beralih ke transportasi publik, 3) berkurangnya pencemaran udara, 4) pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Sedangkan sisi negatifnya dampak dari kenaikan harga BBM yaitu: 1) meningkatnya jumlah pengangguran yang menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan, 2) naiknya harga barang dan jasa, 3) terjadinya inflasi terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini merupakan kebijakan pemerintahan Jokowi-JK yang beresiko tinggi dalam mengambil sebuah tindakan dan masyarakat harus siap dalam menerima kenaikan BBM tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> I Wayan Budi Ariawan, dkk., "Pengaruh Penggunaan Bahan Bakar Pertalite Terhadap Unjuk Kerja Daya, Torsi Dan Konsumsi Bahan Bakar Pada Sepeda Motor Bertransmisi Otomatis", Jurnal METTEK Vol 2 No 1 (2016), h. 52.

<sup>9</sup> Julian Muhammad Hasan, "Dampak Pencabutan Subsidi BBM Bagi Keuangan Negara Indonesia Dalam Perspektif Good Governance", Jurnal Renaissance, Volume 3 No. 01, Mei 2018, h. 305.



Peran negara dalam perekonomian ditegaskan dalam UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 menyatakan tujuan negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan prinsip keadilan sosial. Pengaturan terkait kebijakan ekonomi tercantum di dalam UUD 1945 Bab XIV berjudul Perekonomian Negara dan Kesejahteraan Sosial. Bab XIV tersebut terdiri dari Pasal 33 dan 34. Pasal 33 terdiri dari 5 ayat, sementara Pasal 34 terdiri dari 4 ayat.<sup>10</sup>

Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat (3) menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Adapun makna penguasaan negara sebagaimana dinyatakan Pasal 33 ayat (2) dan (3) tersebut mencakup kekuasaan untuk mengatur (*regeliendaad*), mengurus (*bestuursdaad*), mengelola (*beheersdaad*), dan mengawasi (*toezichthoudensdaad*) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/ atau menguasai hajat hidup orang banyak.<sup>11</sup>

Adapun fungsi pengaturan oleh negara (*regelendaad*) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah. Fungsi pengurusan (*bestuursdaad*) oleh negara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut

---

<sup>10</sup> M. Zainul Abidin, "Konstitusionalitas Kebijakan Belanja Subsidi Bahan Bakar Minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara", Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013, h. 268.

<sup>11</sup> *Ibid.*

fasilitas perijinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*consessie*). Fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (*share-holding*) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan, yang melaluinya Negara, c.q. Pemerintah, mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (*toezichthoudensdaad*) dilakukan oleh Negara, c.q. Pemerintah, dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat.<sup>12</sup>

Islam berbeda dengan kapitalisme. Jika kapitalisme memandang subsidi dari perspektif intervensi pemerintah atau mekanisme pasar, Islam memandang subsidi dari perspektif syariah, yaitu kapan subsidi boleh dan kapan subsidi wajib dilakukan oleh negara. Jika subsidi diartikan sebagai bantuan keuangan yang dibayar oleh negara, maka Islam mengakui adanya subsidi dalam pengertian ini. Subsidi dapat dianggap salah satu cara (*uslub*) yang boleh dilakukan negara (khilafah), karena termasuk pemberian harta milik negara kepada individu rakyat (*i'tha'u ad-daulah min amwaalil-haa li ar-ra'iyah*) yang menjadi hak khalifah (negara).<sup>13</sup>

Subsidi boleh juga diberikan negara untuk sektor pelayanan publik (*almarafiq al-'ammah*) yang dilaksanakan oleh negara, misalnya : (1) jasa

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Damri Batubara, "Pandangan Islam Terhadap Subsidi", *At-Tijarah*, Volume 2, No. 2, Juli-Desember 2016, h. 147.

telekomunikasi (*al-khidmat al-baridiyah*) seperti telepon, pos, fax, internet; (2) jasa perbankan syariah (*al-khidmat al-mashrifiyah*) seperti transfer, simpanan, dan penukaran valuta asing; dan (3) jasa transportasi umum (*al-muwashalat al-'ammah*), seperti kereta api, kapal laut, dan pesawat terbang. Namun, subsidi untuk sektor energi (seperti BBM) khusus hanya diberikan negara kepada rakyat. Sebab perlu dicatat, bahwa BBM dalam Islam termasuk barang milik umum (*milkiyah 'ammah*), yang diproduksi dari sumber daya alam (SDA) Negara sendiri. Dalam pandangan Islam barang milik umum (*milkiyah 'ammah*) yang tidak terbatas hanya bisa dikuasi ummat.<sup>14</sup> Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا ثَوْرُ الشَّامِيِّ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي خِرَاشٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي: ثَلَاثِ الْمَاءِ وَالْكَأَلِ وَالنَّارِ.<sup>15</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Tsaur Asy Syami dari Hariz bin 'Utsman dari Abu Khirasy dari seorang sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Orang-orang muslim itu bersekutu dalam tiga (hal): air, rumput dan api.” (HR. Ahmad)

Dalam mendistribusikannya kepada rakyat, khalifah tidak terikat dengan satu cara tertentu. Khalifah dapat memberikannya secara gratis, atau menjual kepada rakyat dengan harga sesuai ongkos produksi, atau sesuai harga pasar, atau memberikan kepada rakyat dalam bentuk uang tunai sebagai keuntungan penjualannya, dan sebagainya. Di sinilah subsidi dapat juga diberikan agar

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 148.

<sup>15</sup> Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, Jilid 9, (Kairo: Darul Hadis, 2012), h. 130.

BBM dan listrik yang didistribusikan itu harganya semakin murah dan bahkan gratis jika memungkinkan.<sup>16</sup>

Dalam konteks persoalan sekarang ini, meskipun lonjakan harga minyak mentah dunia makin meningkat tajam yang berimbas pada membengkaknya anggaran APBN kita untuk mensubsidi BBM (energi) dan lain-lain. Pemerintah tidak boleh serta merta mencabut subsidi BBM secara keseluruhan lalu kemudian melemparkan ke harga pasar. Karena, dengan mencabut subsidi BBM sangat berimbas terhadap ekonomi rakyat, yang pada akhirnya terjadilah ketimpangan dan kesenjangan ekonomi. Sehingga kekayaan (ekonomi dan keuangan) selamanya bergulir dan bergilir pada segelintir tangan orang-orang kaya saja di antara mereka.

Sementara, firman Allah SWT dalam surah al-Hasyr ayat 7 melarang keras terhadap ketimpangan dan kesenjangan ekonomi hanya bergulir dan bergilir pada segelintir tangan orang-orang kaya saja, yaitu:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *“Harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.”* (Q.S. al-Hasyr/ 59: 7).<sup>17</sup>

Oleh karena itu, kebijakan penentuan subsidi tersebut memang perlu dilakukan dengan berbagai pertimbangan dan kepentingan yang lebih luas, tetapi harus dilakukan secara aturan syariat dengan terlebih dahulu melakukan

<sup>16</sup> Damri Batubara, *“Pandangan Islam...”,* h. 148.

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: Tiga Serangkai, 2009), h. 546.

sosialisasi, penjelasan dan memperhatikan rasa keadilan serta daya beli masyarakat secara umum. Dengan begitu, subsidi BBM tidak sekedar boleh, tapi sudah wajib hukumnya, agar ketimpangan ekonomi di masyarakat antara kaya dan miskin tidak semakin lebar.<sup>18</sup>

Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, sungguh sangat ironis jika di negeri ini masih terdapat banyak rakyat miskin, hutang negara menggunung, layanan sosial masyarakat yang buruk, mutu pendidikan yang rendah, kesehatan yang mahal, penyelenggaraan negara yang di anggap tidak berpihak terhadap rakyat, dan berbagai fasilitas sosial yang mahal dan tidak layak pakai. Semua itu menunjukkan adanya kelemahan dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, sehingga hasil pengelolaan sumber daya alam tersebut tidak kunjung memberikan *maslahat* kepada warga negara.

Pemerintah sah-sah saja dalam membuat kebijakan karena setiap Presiden memiliki visi dan misi yang berbeda dalam penentuan arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Asalkan pembuatan kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan dan kemaslahatan dalam masyarakat. Tetapi hendaknya dalam menetapkan kebijakan tersebut tidak boleh mengabaikan kepentingan rakyat. Dimanakah letak keadilan dan kemaslahatan atas kebijakan tersebut? yang sudah menjadi keharusan bahwa tugas pemerintah adalah untuk bisa menjaga kestabilan harga BBM untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

---

<sup>18</sup> Damri Batubara, "*Pandangan Islam...*", h. 151.

Dari hal tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas tentang permasalahan-permasalahan yang timbul dan mengkaji permasalahannya dengan judul **“Kebijakan Pemerintah Joko Widodo Dalam Menghadirkan Varian Baru BBM Jenis Pertalite Non Subsidi (Studi Analisis Berdasarkan UUD 1945 dan Ekonomi Islam)”**.

### **B. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis lebih fokus kepada kebijakan Pemerintah Joko Widodo, dimana peneliti ingin menganalisis keadilan dan kemaslahatan berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 dan ekonomi Islam terhadap varian baru BBM jenis pertalite non subsidi.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah seperti tersebut di atas, dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang lahirnya kebijakan pemerintah Joko Widodo dalam menghadirkan varian baru BBM jenis pertalite non subsidi?
2. Bagaimana pandangan UUD 1945 pasal 33 dan Ekonomi Islam terhadap kebijakan pemerintah dalam menghadirkan varian baru BBM jenis pertalite non subsidi?

### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dapat ditentukan tujuan penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui latar belakang lahirnya kebijakan pemerintah Joko Widodo dalam menghadirkan varian baru BBM jenis pertalite non subsidi.
2. Untuk mengetahui pandangan UUD 1945 pasal 33 dan Ekonomi Islam terhadap kebijakan pemerintah dalam menghadirkan varian baru BBM jenis pertalite non subsidi.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian yang penulis lakukan ini, diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan penulis khususnya serta bagi masyarakat maupun para akademisi dalam bidang ilmu ekonomi Islam terkait kebijakan pemerintah tentang hadirnya varian baru BBM jenis pertalite.

2. Secara praktis

Hasil penelitian yang penulis lakukan ini, diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi pemerintah pusat dan memberikan masukan sebagai pertimbangan pemerintah dalam membuat dan menyusun kebijakan dalam menetapkan harga BBM. Sehingga diharapkan kepada pemerintah dalam menetapkan harga BBM harus benar-benar adil dan mengacu kepada ekonomi Islam demi kemaslahatan rakyat banyak.

### **F. Penjelasan Istilah**

#### **1. Kebijakan**

Menurut Carl J Federick dalam Agustino, mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/ kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok

atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.<sup>19</sup>

Menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni; (1) tingkat hidup masyarakat meningkat, (2) terjadi keadilan: *By the law, social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3) diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan (4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan.<sup>20</sup>

## **2. Pemerintah**

Pada umumnya yang disebut dengan “pemerintah” adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan

---

<sup>19</sup> Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 7.

<sup>20</sup> Noeng Muhadjir, *Ilmu Pendidikan Dan Perubahan Sosial: Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*, (Yogyakarta : Raka Sarasin, 2000), h. 15.



dan pelaksanaan berbagai keputusan.<sup>21</sup> Sebagaimana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 (angka 2) bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi Pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan.<sup>22</sup>

Pemerintah merupakan pemangku jabatan (pejabat = *ambtsdrager*) pemerintahan (untuk menjalankan wewenang atau kekuasaan yang melekat pada lingkungan jabatan-jabatan). Penggunaan kata *government* (pemerintah) dalam bahasa Inggris juga sering menimbulkan kesalahpahaman. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa kata tersebut mengandung dua arti, yaitu arti luas dan arti sempit.<sup>23</sup> Pemerintah dalam arti luas adalah pemerintah di bidang legislatif, yudikatif, dan sebagainya. Pemerintah dalam arti sempit adalah pemangku jabatan sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif atau secara lebih sempit pemerintah sebagai penyelenggara administrasi Negara.<sup>24</sup>

### 3. Peralite

Peralite adalah merupakan Bahan bakar minyak (BBM) jenis baru yang diproduksi Pertamina. Peralite memiliki kualitas bahan bakar lebih dibandingkan premium, sebab memiliki kadar Research Octan Number (RON) 90 di atas Premium yang hanya RON 88. Peralite dihasilkan dengan penambahan zat aditif dalam proses pengolahannya di kilang minyak,

---

<sup>21</sup> Bayu Surianingrat, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 11.

<sup>22</sup> UU RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pasal 1.

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 210.

<sup>24</sup> *Ibid.*

sebagai varian baru bagi konsumen yang ingin BBM dengan kualitas diatas Premium tetapi lebih murah dari pada Pertamina.<sup>25</sup>

## F. Penelitian Terdahulu

Dari hasil pencarian penelitian terdahulu, sebenarnya kajian yang membahas tentang kebijakan Presiden dalam penentuan harga BBM sudah beberapa kali dilakukan oleh peneliti terdahulu. Sehingga dengan ini dapat dikatakan bahwa sebuah penelitian akan lebih teruji validitasnya dengan adanya penelaahan peneliti terlebih dahulu. Dari hasil penelusuran maka peneliti mendapat tiga penelitian yang membicarakan tentang kebijakan Presiden dalam penentuan harga BBM, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian **Hermawan** dengan judul “*Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Harga BBM (Suatu Tinjauan dari Perspektif Ekonomi Islam)*”.<sup>26</sup>

Dapat dilihat bahwa fokus penelitian ini adalah membahas tentang konsep Islam tentang peranan negara dalam penetapan harga dan pandangan ekonomi Islam terhadap penetapan harga BBM oleh pemerintah tahun 2005. Hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan Bahwa penetapan harga oleh pemerintah dalam ekonomi Islam disebut *tas'ir*. Para ekonom Islam berbeda pendapat mengenai dibolehkannya penetapan harga oleh pemerintah. BBM merupakan kebutuhan yang meyangkut hajat hidup orang banyak sehingga dalam penggunaannya harus selalu berorientasi pada kemaslahatan dan kemakmuran rakyat. Untuk mewujudkan tujuan maka

---

<sup>25</sup> Mastur, dkk., “*Pengaruh Variasi Pencampuran Bio Etanol Terhadap Unjuk Kerja Motor Bensin*”, ITEKS: Intuisi Teknologi Dan Seni Edisi 9 No 1 April 2017, h. 3.

<sup>26</sup> Hermawan, “*Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Harga BBM (Suatu Tinjauan dari Perspektif Ekonomi Islam)*”, (Skripsi S-1 Jurusan Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006).

pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam lembaga eksekutif di suatu negara diembankan tugas tersebut. Penetapan harga menjadi salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam melaksanakan amanat tersebut. Dalam pelaksanaannya, pemerintah dilarang semena-mena dalam menetapkan harga.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh **Hermawan** dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah **Hermawan** meninjau tentang pandangan ekonomi Islam terhadap penetapan harga BBM oleh pemerintah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah tentang analisis UUD 1945 dan Ekonomi Islam terhadap kebijakan pemerintah dalam menghadirkan varian baru BBM jenis pertalite non subsidi. Adapun persamaan yang ditemukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah **Hermawan** dan penulis sama-sama mengangkat masalah tentang kebijakan pemerintah/ presiden dalam penentuan subsidi harga BBM.

2. Penelitian **Fissilmi Kaffah** dengan judul “*Kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo Dalam Pengalihan Subsidi dan Penentuan Harga BBM Yang Mengacu Pada Mekanisme Pasar (Perspektif Siyasah)*”.<sup>27</sup> Dapat dilihat bahwa fokus penelitian ini terletak pada pandangan siyasah terhadap kebijakan pemerintah terhadap pengalihan subsidi BBM. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa selama ini alokasi untuk subsidi energi khususnya BBM sudah sangat besar bahkan melampaui anggaran pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Kebijakan pengalihan

---

<sup>27</sup> Fissilmi Kaffah, “*Kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo Dalam Pengalihan Subsidi dan Penentuan Harga BBM Yang Mengacu Pada Mekanisme Pasar (Perspektif Siyasah)*”, (Skripsi S-1 Jurusan Siyasah Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

subsidi ini merupakan langkah yang tepat. Dapat dikatakan tepat karena kebijakan ini adalah sebagai wujud dari amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pada alinea keempat...”melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa...”. Kebijakan ini juga menyangkut ketahanan nasional dalam hal ini meliputi ketahanan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan, kebijakan ini telah relevan dengan tujuan dibuatnya suatu kebijakan dan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam siyasah karena dalam jangka panjang jika kebijakan ini benar-benar dilakukan dengan baik dan bertujuan untuk kemaslahatan seluruh rakyat. Namun, pemerintah juga harus menyiapkan langkah lain dalam pelaksanaan kebijakan ini. Misalnya harus ada transparansi pemerintah dalam pengelolaan alokasi anggaran subsidi sehingga berdampak pada sebagian masyarakat yang tidak mengetahui alokasi anggaran subsidi ini dalam jangka panjang. Dalam politik pun suatu kebijakan pasti menimbulkan pro dan kontra dalam hal ini antara DPR dan Pemerintah belum sepenuhnya sejalan. Bisa jadi hal tersebut sangatlah mempengaruhi tujuan realokasi subsidi BBM ini.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh **Fissilmi Kaffah** dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah **Fissilmi Kaffah** meninjau tentang pandangan siyasah terhadap kebijakan pemerintah terhadap pengalihan subsidi BBM. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah tentang analisis UUD 1945 dan Ekonomi Islam terhadap kebijakan pemerintah dalam menghadirkan varian baru BBM jenis pertalite non subsidi. Adapun persamaan yang ditemukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah **Fissilmi Kaffah** dan penulis sama-sama mengangkat masalah

tentang kebijakan pemerintah/ presiden dalam penentuan subsidi harga BBM.

3. Penelitian **Sandy Mulia Arhdan** dengan judul “*Kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo Tentang Pemberlakuan Satu Harga BBM di Indonesia*”.<sup>28</sup> Dapat dilihat bahwa fokus penelitian ini adalah mengenai latar belakang lahirnya kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo tentang pemberlakuan satu harga BBM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo tentang pemberlakuan satu harga BBM merupakan langkah yang tepat. Dapat dikatakan tepat karena kebijakan ini adalah sebagai wujud dari amanat konstitusi yang terdapat pada sila kelima dari Pancasila yakni “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan, kebijakan ini telah relevan dengan tujuan dibuatnya suatu kebijakan dan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam *siyāṣah syar‘iyyah*. Oleh sebab itu, dalam jangka panjang jika kebijakan ini benar-benar dilakukan dengan baik dan bertujuan untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia, dapat membuat masyarakat daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) lebih sejahtera. Walaupun kebijakan ini dijalankan oleh PT Pertamina, akan tetapi hal itu tidak membuat PT Pertamina merugi, pada tahun 2017 PT Pertamina hanya terjadi penurunan laba diakibatkan subsidi distribusi kebijakan satu harga BBM.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh **Sandy Mulia Arhdan** dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah **Sandy Mulia**

---

<sup>28</sup> Sandy Mulia Arhdan, “*Kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo Tentang Pemberlakuan Satu Harga BBM di Indonesia*”, (Skripsi S-1 Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

**Arhdan** meninjau tentang latar belakang lahirnya kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo tentang pemberlakuan satu harga BBM. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah tentang analisis UUD 1945 dan Ekonomi Islam terhadap kebijakan pemerintah dalam menghadirkan varian baru BBM jenis pertalite non subsidi. Adapun persamaan yang ditemukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah **Sandy Mulia Arhdan** dan penulis sama-sama mengangkat masalah tentang kebijakan pemerintah/presiden dalam penentuan subsidi harga BBM.

### **G. Kerangka Teori**

Pada dasarnya seorang penguasa merupakan wakil dari rakyat untuk menyelenggarakan beberapa kebijakan, diantaranya adalah menegakkan keadilan, menghindari kedzaliman, menjaga hak dan akhlak masyarakat, memelihara keamanan, menyebarkan ilmu pengetahuan, dan meningkatkan fasilitas umum.<sup>29</sup>

Abdul Wahhab Khalaf menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan masalah umum umat Islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik di bidang perundang-undangan, keuangan dan moneter, peradilan, eksekutif, masalah dalam negeri ataupun hubungan internasional.<sup>30</sup>

Definisi di atas kemudian dipertegas lagi oleh Abdurrahman Taj bahwa hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syari'at dan dasar-dasarnya

---

<sup>29</sup> Mustofa Ahmad Azzarqo, *al-Madkhal Fi al Fiqhi al-'amm*, Cet. Ke-2, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), h. 1050.

<sup>30</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *Al Siyasah al Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), h. 15.

yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh al Qur'an maupun as Sunnah.

Dalam UUD 1945 Pasal 33 : (3) disebutkan bahwa "Bumi, air dan kekayaan sumber daya alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat".

Di dalam prosesnya kebijakan publik, pemerintah berperan sebagai pengarah dan lembaga administrasi yang mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan kebijakan demi mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan yang menyeluruh. Pemerintah harus mampu merangkul pihak-pihak yang terkait dalam melaksanakan sebuah kebijakan, sehingga kebijakan yang telah diterapkan tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuannya.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian diperoleh dari berbagai sumber buku-buku, jurnal, majalah, naskah, dokumen dan lain sebagainya.<sup>31</sup> Sedangkan menurut Mestika, penelitian pustaka (*library research*) merupakan penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.<sup>32</sup> Salah satu ciri dari penelitian pustaka adalah peneliti berhadapan langsung dengan teks (*nash*) atau data angka dan bukan pengetahuan langsung dari lapangan atau sanksi-mata berupa kejadian, orang atau benda-benda lainnya. Penelitian pustaka ini

---

<sup>31</sup> Sutrisno Hardi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), h. 9.

<sup>32</sup> Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 21.

berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Joko Widodo dalam menghadirkan varian baru bbm jenis pertalite non subsidi.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data, kemudian mendeskripsikan, mengklasifikasikan, dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dan komprehensif.<sup>33</sup> Dengan demikian penulis akan mengumpulkan data-data terkait kebijakan Pemerintah Joko Widodo dalam menghadirkan varian baru bbm jenis pertalite non subsidi, kemudian data tersebut akan di analisis berdasarkan UUD 1945 dan ekonomi Islam.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis-normatif*. Pendekatan yuridis digunakan untuk melihat obyek hukum karena menyangkut dengan peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan lain yang berlaku. Sedangkan pendekatan normatif untuk melihat dan memahami kebijakan Pemerintah Joko Widodo dalam menghadirkan varian baru bbm jenis pertalite non subsidi dengan menggunakan prinsip-prinsip, asas-asas atau kaidah-kaidah yang ada dalam ekonomi Islam dan kebijakan publik.

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berbentuk arsip dan

---

<sup>33</sup> Sukandarumidi, *Metode Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), h. 104.



termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, konsep, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>34</sup>

Teknik pengumpulan data sangatlah penting dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini data yang digunakan terdiri dari situs instansi pemerintahan, instansi-instansi lain yang terkait, buku-buku yang membahas mengenai kebijakan politik-energi, artikel-artikel (baik yang ada di internet maupun surat kabar), jurnal dan data-data lain yang berkaitan.

## **5. Sumber Data dan Bahan Hukum**

### **a. Data primer**

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 33
2. Buku-buku tentang keadilan, *mashlahah*, dan kebijakan publik.

### **b. Data sekunder**

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas
2. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

## **6. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan metode induktif dan deduktif. Induktif merupakan analisis data dari kebijakan energi (varian baru bbm jenis pertalite non subsidi) pemerintahan Joko Widodo untuk menentukan kesimpulan umum. Sedangkan deduktif merupakan analisis berdasarkan UUD 1945 dan Ekonomi Islam untuk menilai

---

<sup>34</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1989), h. 141.

kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan pemerintah dalam hal menghadirkan varian baru bbm jenis pertalite non subsidi.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran penulisan skripsi yang sistematis, maka penyusun membagi skripsi ini ke dalam lima bab, yang secara lengkap dapat penyusun gambarkan sebagai berikut:

**Bab satu**, yaitu pendahuluan yang berisi: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**Bab dua**, berisi tentang keadilan dalam Islam, konsep *mashlahah* dan konsep kebijakan publik.

**Bab tiga**, menguraikan data-data berisi mengenai kebijakan pemerintah Joko Widodo dalam menghadirkan varian baru BBM jenis pertalite non subsidi.

**Bab empat**, berisi analisis mengenai analisis tentang kebijakan pemerintah Joko Widodo dalam menghadirkan varian baru BBM jenis pertalite non subsidi berdasarkan UUD 1945 dan ekonomi Islam.

**Bab lima**, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan serta saran-saran dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya.

## BAB II

### TINJAUAN TENTANG KEADILAN, *MASHLAHAH*, DAN KEBIJAKAN PUBLIK

#### A. Keadilan dalam Islam

##### 1. Pengertian Keadilan

Kata “keadilan” berasal dari kata “*adl*” yang berasal dari bahasa Arab. Dalam bahasa Inggris disebut “*justice*”. Kata “*justice*” memiliki persamaan dengan bahasa Latin yaitu “*justitia*”, serta bahasa Prancis “*juge*” dan “*justice*”. Kemudian dalam bahasa Spanyol adalah “*gerechtigkeit*”.<sup>35</sup>

Menurut Noah Webster dalam Fuady, *Justice* merupakan bagian dari sebuah nilai atau *value*, karena itu bersifat abstrak sehingga memiliki banyak arti dan konotasi.<sup>36</sup> Dalam hubungannya dengan konsep keadilan, kata *justice* antara lain diartikan sebagai berikut :

- a. Kualitas untuk menjadi pantas (*righteous*); jujur (*honesty*).
- b. Tidak memihak (*impartiality*); representasi yang layak (*fair*) atas fakta-fakta.
- c. Kualitas menjadi benar (*correct, right*)
- d. Retribusi sebagai balas dendam (*vindictive*); hadiah (*reward*) atau hukuman (*punishment*) sesuai prestasi atau kesalahan
- e. Alasan yang logis (*sound reason*); kebenaran (*rightfulness*); validitas

---

<sup>35</sup> Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), h. 90.

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 91.

- f. Penggunaan kekuasaan untuk mempertahankan apa yang benar (*right*), adil (*just*) atau sesuai hukum (*lawfull*).<sup>37</sup>

Tidak ada definisi yang memuaskan tentang arti keadilan. Lord Denning, seorang Hakim Agung Inggris pernah mengatakan bahwa “keadilan bukanlah sesuatu yang bisa dilihat, keadilan itu abadi dan tidak temporal. Bagaimana seseorang mengetahui apa itu keadilan, padahal keadilan itu bukan hasil penalaran tetapi produk nurani”.<sup>38</sup>

Menurut filsuf Yunani yaitu, Aristoteles dalam Fuady, menyatakan bahwa ukutan dari keadilan bahwa :

- a. Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti sesuai hukuman atau “*lawfull*”, yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti.
- b. Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak “*equal*”. Dalam hal ini *equality* merupakan proporsi yang benar, titik tengah, atau jarak yang sama antara “terlalu banyak” dengan “terlalu sedikit”.<sup>39</sup> Menurut Julius Stone dalam Fuady, karena Aristoteles mengartikan keadilan sebagai sesuatu yang berkenaan dengan orang-orang (*justice is something that pertains to person*).<sup>40</sup>

Keadilan sering kali dikaitkan dengan kejujuran (*fairness*), kebenaran (*right*), kepantasan atau kelayakan seseuai hak (*deserving*) dan lainnya yang

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Umar Sholehudin, *Hukum Dan Keadilan Masyarakat; Prespektif Kajian Sosiologi Hukum*, (Malang: Setara Press, 2011), h. 44.

<sup>39</sup> Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum...*, h. 93.

<sup>40</sup> *Ibid*, h. 83.

banyak digunakan baik untuk memutuskan pembagian imbalan atau sumber daya. Istilah keadilan (*justice*) memang tidak mempunyai makna tunggal.<sup>41</sup>

Dari serangkaian definisi yang diungkapkan oleh beberapa tokoh, dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah suatu nilai (*value*) yang digunakan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antar manusia dengan memberikan apa yang menjadi hak seseorang (*equality*) dengan prosedur dan pembagian yang proporsional (*procedural* dan *distributive*) serta bila terdapat pelanggaran terkait keadilan maka seseorang perlu diberikan hukuman (*retributive*) yang mampu memberikan alternatif penyelesaian yang adil dan benar (*restorative*).

## 2. Prinsip Keadilan dalam Islam

Prinsip keadilan dalam Al-Qur'an cukup banyak ayat Al-Qur'an yang menggambarkan keadilan. Kata adil adalah kata terbanyak disebut dalam Al-Qur'an (lebih dari seribu kali) setelah perkataan Allah dan ilmu pengetahuan. Karena itu dalam Islam, keadilan adalah titik tolak, sekaligus proses dan tujuan semua tindakan manusia. Dalam Al-Qur'an dengan tegas disebutkan bahwa orang yang beriman wajib menegakkan keadilan.<sup>42</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ  
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن  
تَلُؤُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu-Bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka

<sup>41</sup> Fathul Lubabin Nuqul, “Peran Penilaian Keadilan terhadap Komitmen Organisasi (Telaah Psikologi Sosial Keislaman)”, Jurnal Psikoislamika Vol. 5, No. 1, 2008, h. 44.

<sup>42</sup> Hariyanto, “Prinsip Keadilan Dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia”, Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial, Vol 11, No 1 (2014), h. 17.

*janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikan kata-kata atau enggan menjadi sanksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yang kamu kerjakan.”* (Q.S. An-Nisa’/ 4: 135)<sup>43</sup>

Berdasarkan ayat tersebut di atas, dapat diambil tiga pelajaran dalam garis hukum antara lain:

- a. Bahwa menegakkan keadilan adalah kewajiban orang-orang yang beriman.
- b. Bahwa setiap mukmin apabila menjadi saksi ia diwajibkan menjadi saksi karena Allah dengan seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya.
- c. Bahwa manusia dilarang mengikuti hawa nafsu dan menyelewengkan kebenaran.<sup>44</sup>

Pada ayat yang lain, Allah mempertegas lagi kewajiban manusia dalam menegakkan keadilan dan menjadi saksi yang adil, ayat ini adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ  
اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.* (Q.S. Al-Maidah/ 5: 8)<sup>45</sup>

Dari surah al-Maidah ayat 8 tersebut di atas, dapat kita ketahui bahwa ada lima garis hukum yang berisi perintah dan larangan Allah kepada hambanya, antara lain:

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya...*, h. 85.

<sup>44</sup> Hariyanto, “*Prinsip Keadilan...*”, h. 18.

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya...*, h. 93.

- a. Perintah kepada orang-orang beriman supaya menjadi manusia yang adil karena Allah. Garis hukum ini bermakna bahwa setiap perbuatan yang adil dilakukan oleh manusia karena keikhlasan dan semata-mata karena Allah.
- b. Perintah kepada orang-orang beriman supaya bersikap adil karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Garis hukum ini merupakan afirmasi dari garis hukum yang pertama dalam ayat ini.
- c. Perintah kepada orang-orang beriman supaya menjadi saksi yang adil.
- d. Larangan kepada orang-orang beriman untuk bersikap tidak adil, karena motivasi sentimen yang negatif kepada sekelompok manusia.
- e. Manusia diperintahkan untuk bertaqwa kepada Allah.<sup>46</sup>

Selain itu, keadilan merupakan suatu prinsip yang sangat penting dalam Islam hal ini karena; *pertama* karena Allah sendiri mempunyai sifat Maha Adil. *Kedua*, di dalam Islam keadilan merupakan kebenaran, oleh karena itu antara kebenaran dan keadilan satu sama lain sangat sulit dipisahkan dan kedua harus seiring sejalan. *Ketiga*, keadilan menunjukkan suatu keseimbangan atau posisi dipertengahan.<sup>47</sup>

## B. Konsep *Mashlahah*

### 1. Pengertian *Mashlahah*

*Mashlahah* ( مَصْلَحَة ) dalam bahasa Arab terbentuk *masdar* dari *lafadz*

صَلَحَ-صُلِحًا-يُصَلِّحُ yang bermakna baik atau positif.<sup>48</sup> *Mashlahah* juga berarti

<sup>46</sup> Hariyanto, "Prinsip Keadilan...", h. 19.

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Al Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 788.

manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.<sup>49</sup> Sedangkan secara terminologi, *mashlahah* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak *madharat* (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum Islam).<sup>50</sup> Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara', maka dinamakan *mashlahah*. Selain itu, untuk menolak segala bentuk ke-*madharat*-an (bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan syara' tersebut, juga dinamakan *mashlahah*.<sup>51</sup>

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan pada hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia.<sup>52</sup>

Sementara Imam Syâtibî menyatakan, bahwa *mashlahah* adalah pemahaman mengenai perlindungan hak-hak manusia dengan cara menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan, yang mana akal tidak bebas untuk menemukan sebuah keadaan, dan kesepakatan umat Islam bahwa jika di dalam nashh syar'i tidak dijumpai yang sesuatu mengandung *mashlahah* maka

---

<sup>49</sup> Husein Hamid Hasan, *Nazariyyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah. 1971), h. 3-4.

<sup>50</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, "Formulasi Teori Mashlahah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer", *Istinbath*, Vol. 12, No. 1, Desember 2013, h. 290.

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dar al Kutub al-'Ilmiyah, 1980), h. 286.



pendapat tersebut harus ditolak.<sup>53</sup> Ibn ‘Âsyûr menyatakan, bahwa *mashlahah* adalah sifat perbuatan yang menghasilkan sebuah kemanfaatan yang berlangsung terus menerus dan ditetapkan berdasarkan pendapat mayoritas ulama.<sup>54</sup>

Sedangkan menurut Sa’id Ramadlân al-Bûthî, *mashlahah* sebagaimana diistilahkan ulama hukum Islam dapat didefinisikan sebagai manfaat yang dimaksudkan oleh Allah Swt yang maha bijaksana untuk kepentingan hamba-hamba-Nya, baik berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan maupun harta mereka sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat didalam kategori pemeliharaan tersebut.<sup>55</sup>

Dari paparan pengertian di atas, baik dari tinjauan etimologi maupun terminologi dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan *mashlahah* adalah suatu perbuatan hukum yang mengandung manfaat dan ketentraman bagi semua manusia atau dirinya sendiri terhadap jasmani, jiwa, akal serta rohani dengan tujuan untuk menjaga *maqâshid al-syari’ah*. Keberpihakan *mashlahah* terhadap hukum memberikan nilai manfaat bagi manusia dalam menjalankan setiap perbuatan hukum, sehingga esensi *mashlahah* adalah sebagai standar dalam memaknai hukum Islam secara universal, bukan diukur dengan logika manusia yang cenderung mengedepankan aspek rasionalitas dan mengagungkan akal dalam berpikir dan bertindak.<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> Ibrahim bin Mûsa Abu Ishâq al-Syâtibi, *Al-I’tishâm*, Juz II, (Beirut: Dâr al-Ma’rifah, tt.), h. 113.

<sup>54</sup> Muhammad Thâhir bin ‘Âsyûr, *Maqâshid al-Syari’ah al-Islâmiyyah*, Juz II, (Beirut: Muassasah Fuâd, 2004), h. 297.

<sup>55</sup> Muhammad Sa’id Ramadlân al-Bûthî, *Dawâbith al-Mashlahah fi syari’ah al-Islâmiyyah*, (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1990), h. 27.

<sup>56</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, “*Formulasi Teori Mashlahah...*”, h. 292.

## 2. Kategorisasi *Mashlahah*

Menurut pandangan al-Bûti, kriteria *mashlahah* itu mencakup 5 (lima) hal, yaitu (1) sesuatu yang akan dinilai itu masih berada dalam koridor nashs Syara', (2) sesuatu tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an, (3) ia tidak bertentangan dengan Sunnah, (4) ia tidak bertentangan dengan al-qiyâs, dan (5) ia tidak mengorbankan *mashlahah* lain yang lebih penting.<sup>57</sup>

Muhammad Muslehuddin melihat bahwa kategorisasi *mashlahah* dengan trilogi *al-mashlahah al-mu'tabarah*, *al-mashlahah al-mulgah*, *al-mashlahah al-mursalah* tetap harus mempertimbangkan dimensi kepentingan masyarakat dan realitas sosial yang terus berubah sehingga hukum Islam harus bergerak seiring sejalan dengan perubahan realitas sosial yang terjadi, yang pada gilirannya fleksibilitas hukum Islam dapat dipertahankan.<sup>58</sup>

Pada sisi lain, al-Gazâli menjelaskan bahwa yang *pertama*, *mashlahah* yang mendapat ketegasan justifikasi nash syari'ah terhadap penerimaannya (*al-mashlahah al-mu'tabarah*), merupakan *al-hujjah al-syar'iyyah*, dan buahnya berupa al-qiyâs yang mengandung makna memetik hukum dari kandungan makna-logis suatu al-nashs dan al-ijmâ. Adapun yang *kedua*, *mashlahah* yang mendapat ketegasan justifikasi nash syari'ah terhadap penolakannya (*al-mashlahah al-mulgah*). Sedangkan yang *ketiga*, menurut al-Gazâli ialah *mashlahah* yang tidak mendapat ketegasan justifikasi nash syari'ah, baik terhadap penerimaannya maupun penolakannya. Hal ini menjadi medan perselisihan pendapat para ulama.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Muhammad Sa'id Ramadân al-Bûti, *Dawâbit al-Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islâmiyyah*, (Beirut: Mu'assasat al-Risâlah, 1421 H/2000 M), h. 110, 118, 144, 190, dan 217.

<sup>58</sup> Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalists*, (New Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1985), h. 160.

<sup>59</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Mustashfa...*, h. 415-417.

Di sisi lain, al-Gazâli juga mengkategorisasi *mashlahah* berdasarkan segi kekuatan substansinya (*quwwatiha fi dzâtiha*), di mana *mashlahah* itu dibedakan menjadi tiga, yaitu (1) *mashlahah* level *al-darûrât*, (2) *mashlahah* level *al-hâjât*, dan (3) *mashlahah* level *al-tahsinat/al-tazyinat*. Masing-masing bagian disertai oleh *mashlahah* penyempurna/pelengkap (*takmilah/tatimmah*). Pemeliharaan lima tujuan/prinsip dasar (*al-usûl al-khamsah*) yang berada pada level *al-darûrât* merupakan level terkuat dan tertinggi dari *mashlahah*. Kelima tujuan/prinsip dasar mencakup (1) memelihara agama (*hifz al-dîn*), (2) memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), (3) memelihara akal pikiran (*hifz al-'aql*), (4) memelihara keturunan (*hifz al-nashl*), dan (5) memelihara harta kekayaan (*hifz al-mâl*).<sup>60</sup>

Pandangan al-Gazâli tentang *al-usûl al-khamsah* ini disempurnakan lagi oleh Syihâb al-Dîn al-Qarafi dengan menambahkan satu tujuan/prinsip dasar lagi, yakni memelihara kehormatan diri (*hifz al-'ird*) meskipun diakui sendiri oleh al-Qarafi bahwa hal ini menjadi bahan perdebatan para ulama.<sup>61</sup> Pandangan ini nampaknya cukup berdasar lantaran adanya nash syari'ah yang secara eksplisit melarang *al-qadzif* (tindakan melemparkan tuduhan palsu zina terhadap orang lain) dan sekaligus mengkriminalisasinya (Q.S. al-Nûr/24:4 dan 23).

Sedangkan *mashlahah* level *al-hâjât* merupakan *mashlahah* pada tingkatan kedua. Adapun *mashlahah* level *al-tahsinat/al-tazyinat* merupakan

---

<sup>60</sup> *Ibid*, h. 417.

<sup>61</sup> Syihâb al-Dîn al-Qarafi, *Syarh Tanqîh al-Fusûl fi Ikhtisâr al-Mahsûl fi al-Usûl*, (Mesir: al-Matba'ah al-Khairiyyah, 1307 H) sebagaimana dikutip dalam 'Abd al-'Azîz ibn 'Abd al-Rahmân ibn 'Ali ibn Rabi'ah, *'Ilm Maqâsid al-Syâri'*, (Riyad: Maktabah al-Malik Fahd al-Wataniyyah, 1423 H/2002), h. 63.

*mashlahah* yang tidak berada pada level *darûrât* dan juga pada level *hâjât*. Adapun *mashlahah* yang berada pada level *al-hâjât* dan level *al-tahsînat/al-tazyînat* tidak boleh dijadikan dasar/ landasan yang mandiri bagi penetapan hukum manakala tidak didukung oleh justifikasi *al-ashl'* karena jika tidak demikian berarti menetapkan hukum dengan *al-ra'yu*; jadi, sama dengan Istihân. Apabila didukung oleh justifikasi *al-ashl'*, itu namanya *al-qiyâs*. Adapun *mashlahah* yang berada pada level *al-darûrât* bisa dicapai oleh ijtihad sang mujtahid meskipun tidak didukung oleh justifikasi *al-ashl'* yang spesifik. Upaya mengkonstruksi *mashlahah* level *al-darûrât* seperti diatas harus memenuhi tiga unsur, yaitu *darûriyyah*, *qat'iyah*, dan *kulliyyah*.<sup>62</sup>

### 3. Nilai *Mashlahah* dalam Ekonomi Islam

Salah satu nilai yang muncul di luar dari pandangan para ahli ekonomi Islam adalah *mashlahah*. Konsep ini pertama kali dimunculkan oleh Imam Maliki pendiri Mazhab Maliki, dengan istilah lengkapnya *masalih al-mursalah* atau semakna istihsan oleh imam-imam lainnya. Selanjutnya dikembangkan lebih jauh oleh Abu Ishak Ibrahim Musa Al-Shatibi (w.700/1388) Yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam karyanya *al-muwafaqat*.<sup>63</sup>

Arfin Hamid menjelaskan bahwa *mashlahah* dalam pengertian umum ialah dengan menempatkan pertimbangan kepentingan umum sebagai dasar teori dalam pembentukan hukum. Khususnya terhadap masalah yang belum terdapat dalil hukumnya yang tegas, seperti dalam urusan muamalah termasuk didalamnya kegiatan ekonomi.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Mustashfa*..., h. 416-421.

<sup>63</sup> Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), h. 122.

<sup>64</sup> *Ibid.*

Dalam prospek hukum, keberadaan *mashlahah* ini sangat menentukan. Selain mengusung nilai, manfaat, dan kegunaan manusia dalam kehidupannya, juga bermakna akan menghindarkan manusia dari segala bentuk kemudharatan, kesesatan dan kebekuan. Upaya untuk menghindarkan manusia dari hal-hal yang *mudharat* itulah makna posisi *mashlahah*.<sup>65</sup>

*Mashlahah* yang diwujudkan manusia adalah untuk kebaikan manusia sendiri, bukan untuk kepentingan Tuhan. Meskipun demikian, manusia tidak boleh menuruti selera nafsunya, tetapi harus berdasar pada syariat Tuhan. Hal ini disebabkan syariat itu sendiri mengacu kepada kemaslahatan manusia, dengan tiga jenisnya, *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahshiniat*.<sup>66</sup> Oleh karena syariat diadakan untuk kemaslahatan manusia, maka hendaknya perbuatan manusia mengacu pula kepada syariat itu.

*Mashlahah* adalah bersifat universal, berlaku secara umum dan abadi atas segenap manusia dan dalam segala keadaan.<sup>67</sup> Beberapa pokok pikiran menyangkut universalitas syariat dapat dirumuskan sebagai berikut:

**Pertama**, bahwa setiap aturan (*nizham*) bagi kemaslahatan diciptakan Tuhan secara harmonis, tidak saling berbenturan dan kacau. Sekiranya aturan itu tidak harmonis, dan saling bertentangan, Tentunya Tuhan tidak mensyariatkannya, karena hal semacam itu lebih tepat disebut sebagai sumber kerusakan (*mafsadah*). Padahal Tuhan menghendaki kemaslahatan secara

---

<sup>65</sup> *Ibid*, h. 123.

<sup>66</sup> Imam Syathibi, *al-Muwafaqāt fī Ushūl al-Sharī'ah*, Juz II, (Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyyah, t.th), h. 170.

<sup>67</sup> Hamka Haq, *Falsafah Ushul Fiqh*, (Makassar: Yayasan Al-Hakam 2000), h. 54.

mutlak. Argumen keharmonisan tatanan alam sangat sejalan dengan argumentasi filsafat.<sup>68</sup>

Bahwa jika kita perhatikan dunia kita ditemukan adanya hukum keteraturan universal. Dari sana dapat diketahui bahwa perbuatan Tuhan mestilah menghendaki keharmonisan dalam berbagai proses peristiwa di alam ini.<sup>69</sup>

**Kedua**, bahwa kemaslahatan itu berlaku secara khusus untuk pada satu tempat tertentu saja. Untuk itu maka syarat berlaku secara umum pula, disamping karena ada nash yang berbunyi “*Wamaa arsalnaaka illaa kaafatan linnas*”.<sup>70</sup> Juga karena manusia mempunyai kesamaan tabiat dan kecenderungan pada maslahat. Sekiranya hukum syariat itu berlaku untuk khusus sebagian manusia, maka kaidah pokok Islam, seperti iman, tidak berlaku secara umum pula.<sup>71</sup>

**Ketiga**, mashlahat universal (kulliyah) adalah *maslahat* yang diterima secara umum (*al-mashalih al-mu'taharah*), hal ini sesuai dengan sifat syariat yang dimaksudkan Tuhan untuk berlaku secara umum menurut kondisi manusia (*‘adah*).<sup>72</sup> Apabila suatu ketika, terdapat pertentangan antara *maslahat* universal dan *maslahat* parsial, maka yang diberlakukan adalah *maslahat* universal itu. Universalitas *maslahat* tidak hilang meskipun

---

<sup>68</sup> *Ibid*, h. 57.

<sup>69</sup> *Ibid*.

<sup>70</sup> Q.S. Saba’ (34); 28. Artinya: “Dan Kami tidak mengutus kamu (hai Muhammad) kecuali untuk seluruh umat manusia”.

<sup>71</sup> Hamka Haq, *Falsafah Ushul Fiqh...*, h. 53.

<sup>72</sup> *Ibid*.

bertentangan dengan *varsial*.<sup>73</sup> Sebagai contoh, kewajiban memelihara jiwa secara universal tetap berlaku meskipun dengan jalan menghilangkan jiwa seseorang melalui hukum *qishash*.

**Keempat**, bahwa kaidah-kaidah pokok *maslahat* universal bersifat tegas dan pasti (*qath'iy*), bukan bersifat samar-samar atau tidak pasti (*mutasyabih*). Yang dimaksud dengan kaidah-kaidah pokok disini, kata Al-Syathibiy ialah kaidah-kaidah dalam teologi (*ushul al-din*) dan *ushul fiqh*.

Konsep *mashlahah* ini juga merupakan simbolisasi dari kemampuan adaptabilitas hukum Islam terhadap perkembangan kontemporer yang terjadi. Prinsip *mashlahah* sekaligus berperan sebagai filterisasi terhadap nilai-nilai terhadap sosio dalam setiap kultural yang mengkristal dalam setiap komunitas masyarakat, agar terjadi proses transformasi budaya kedalam nilai-nilai yang relevan dengan ajaran Islam.<sup>74</sup>

Dengan konsep *mashlahah*, berbagai bentuk atau model ekonomi akan mendapatkan legalitasnya karena kebanyakan bentuk institusi ekonomi yang berkembang saat ini secara utuh belum pernah ada dimasa Rasulullah. Jika dicari legalitasnya dalam sumber-sumber hukum Islam maka hanya akan mendapatkan landasan hukum teoritik yang bersifat global. Melalui konsep *mashlahah* tersebut yang bermuara pada bagaimana memenuhi kebutuhan tanpa mengabaikan perkembangan ilmu dan teknologi serta perkembangan peradaban manusia, maka akan jelas landasan yuridisnya.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam...*, h. 124.

<sup>75</sup> *Ibid.*

## C. Konsep Kebijakan Publik

### 1. Pengertian Kebijakan Publik

Pressman dan Widavsky dalam Budi Winarno, mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah.<sup>76</sup> Sementara itu Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino, mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”.<sup>77</sup> Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Ahli lain seperti halnya W.I. Jenkins dalam Abdul Wahab, berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan sebuah keputusan, beliau mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari aktor tersebut.<sup>78</sup>

Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan, menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan

---

<sup>76</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik*, (Jakarta: Buku Kita, 2002), h. 17.

<sup>77</sup> Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan...*, h. 6.

<sup>78</sup> Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke- Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 15.



masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.<sup>79</sup> Sedangkan Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy, mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan).<sup>80</sup> Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak) yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. Begitupun dengan Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan, menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdayasumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah.<sup>81</sup> Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

---

<sup>79</sup> Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus*, (Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI, 2003), h. 2.

<sup>80</sup> Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 19.

<sup>81</sup> Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Kebijakan Publik...*, h. 1.

Makna kebijakan publik menurut James Anderson sebagaimana dikutip Riant Nugroho, menyatakan bahwa kebijakan publik itu adalah “*a relative stable, purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” suatu langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.<sup>82</sup> Sedangkan David Easton sebagaimana dikutip Leo Agustino memberikan definisi kebijakan publik sebagai “*the autorative allocation of values for the whole society*”.<sup>83</sup>

Kebijakan dalam arti peraturan perundangan mempunyai sejumlah bentuk, untuk Indonesia kita melihat tiga jenis kebijakan publik, yaitu yang dibuat oleh legislatif, eksekutif dan legislatif bersama eksekutif (dan sebaliknya).<sup>84</sup> Secara umum dapat dikatakan bahwa kebijakan publik tertinggi di Indonesia dibuat oleh legislatif, yaitu konstitusi (UU 45) dan ketetapan MPR RI; seperti prinsip dasar teori politik trias politika yang diajarkan Montesquieu pada abad pencerahan di Perancis abad ke-17. Menurut Nugroho, ada empat kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik, yaitu: 1) Perumusan kebijakan, 2) Implementasi kebijakan, 3) Evaluasi kebijakan, dan 4) Revisi kebijakan, yang merupakan perumusan kembali dari kebijakan.<sup>85</sup>

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak

---

<sup>82</sup> Riant Nugroho, *Kebijakan Publik Negara-negara Berkembang*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), h. 125.

<sup>83</sup> Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan...*, h. 19.

<sup>84</sup> Riant Nugroho, *Kebijakan Publik...*, h. 135.

<sup>85</sup> *Ibid*, h. 145.

dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa. Jadi dalam hal ini pemerintah selaku yang memiliki kewenangan dituntut bisa memberikan kebijakan-kebijakan dengan tujuan yang pasti dalam menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga nantinya memberikan dampak yang baik pada masyarakat.

## **2. Bentuk Kebijakan Publik**

Kita sudah mengetahui bersama bahwa kebijakan publik dibuat oleh lembaga publik atau seseorang yang memiliki otoritas dalam hal ini secara umum adalah pemerintah. Kebijakan publik tersebut adalah keputusan yang dibuat setelah adanya isu atau permasalahan pada masyarakat dengan isu-isu atau problem tertentu. Menurut Riant Nugroho dalam *public policy* secara generik terdapat empat bentuk kebijakan publik yakni:<sup>86</sup>

- a. Kebijakan formal
- b. Kebiasaan umum lembaga lembaga publik yang sudah diterima bersama (konvensi)
- c. Pernyataan pejabat publik dalam forum publik
- d. Perilaku pejabat publik

---

<sup>86</sup> Riant Nugroho, *Public Policy*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), h. 136.

Kebijakan formal ialah keputusan-keputusan yang dikodifikasikan atau disusun secara tertulis dan disahkan atau diformalkan agar dapat berlaku. Seperti yang pernah dijelaskan sebelumnya tidak semua kebijakan publik yang sudah diformalkan identik dengan hukum, meskipun suatu kebijakan masih bersifat hierrarkis. Kebijakan formal seperti gambar yang diatas dikelompokkan menjadi tiga bagian yakni:<sup>87</sup>

- a. Perundang-undangan
- b. Hukum
- c. Regulasi

Perundang-undangan merupakan bentuk kebijakan publik yang berkenaan dengan usaha-usaha pembangunan, baik yang berkenaan dengan Negara maupun masyarakat. Perundangundangan biasanya bersifat menggerakkan, jadi dalam hal ini perundang-undangan bersifat mendinamiskan, mengantisipasi, dan memberi ruang bagi inovasi. Seperti yang telah dijelaskan, indonesia masih menganut sistem kontinental, hal ini bisa terlihat dan dibuktikan dari kebijakan tentang perundang-undangan berupa Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, UU ini mengatur jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:<sup>88</sup>

- a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. TAP MPR
- c. UU/Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang

---

<sup>87</sup> *Ibid*, h. 137.

<sup>88</sup> Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/kota

Kebijakan publik formal yang kedua adalah hukum, hukum merupakan aturan yang bersifat membatasi dan melarang dengan tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban publik. Terakhir, bentuk dari kebijakan publik formal adalah regulasi, dimana regulasi berkenaan dengan alokasi aset dan kekuasaan Negara oleh pemerintah sebagai wakil lembaga Negara kepada pihak non pemerintah, termasuk didalamnya lembaga bisnis dan nirlaba.

Bentuk kedua dari kebijakan publik adalah konvensi atau kebiasaan atau kesepakatan umum. Kebijakan ini biasanya ditumbuhkan dari proses manajemen organisasi publik yakni upacara rutin, SOP-SOP tidak tertulis, maupun tertulis tetapi tidak diformalkan. Ada beberapa konvensi yang ditumbuhkan dari aktor organisasi publik, sebagai contoh pidato presiden tanggal 16 Agustus, selain itu ada konvensi yang ditumbuhkan dari publik sendiri yakni selamat pada 17 Agustus, selamat atas kejadian yang berkenaan dengan kelembagaan publik.<sup>89</sup>

Bentuk yang ketiga dan keempat adalah pernyataan pejabat publik dan perilaku pejabat publik. Bentuk ketiga yakni pernyataan pejabat publik di depan publik. Pernyataan pejabat publik harus dan selalu mewakili lembaga publik yang diwakili atau dipimnnya, jadi dalam hal ini, pejabat publik

---

<sup>89</sup> Riant Nugroho, *Public Policy...*, h. 146.

memang dituntut bijaksana dalam mengemukakan pernyataan-pernyataannya. Bentuk yang terakhir yakni perilaku pejabat publik dan memang yang menjadi paling jarang diangkat sebagai isu kebijakan publik, tapi perlu diketahui dalam praktek setiap perilaku dari pejabat publik akan ditiru oleh rakyatnya. Sebagai contoh perilaku korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah akan mengembangkan perilaku korup di daerahnya karena korupsi dianggap sebagai kebijakan publik secara konvensi.

### **3. Tahap-tahap Kebijakan**

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno, adalah sebagai berikut:<sup>90</sup>

#### **a. Tahap penyusunan agenda**

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini

---

<sup>90</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik...*, h. 32.

mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.<sup>91</sup>

b. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.<sup>92</sup>

c. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan.<sup>93</sup>

d. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif

---

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> *Ibid.*, h. 33.

<sup>93</sup> *Ibid.*

yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.<sup>94</sup>

e. Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> *Ibid*, h. 34.

<sup>95</sup> *Ibid*.



**BAB III**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH JOKO WIDODO DALAM**

**MENGHADIRKAN VARIAN BARU BBM**

**JENIS PERTALITE NON SUBSIDI**

**A. Masalah dan Tantangan dalam Subsidi BBM**

**1. Subsidi**

Subsidi adalah pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu yang membuat mereka dapat memproduksi atau mengkonsumsi suatu produk dalam kuantitas yang lebih besar atau pada harga yang lebih murah.<sup>96</sup>

Secara ekonomi tujuan subsidi adalah mengurangi harga atau menambah keluaran (*output*). Arti kata subsidi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bantuan uang dan sebagainya kepada yayasan, perkumpulan, dan sebagainya (biasanya dari pihak pemerintah). Selanjutnya, menurut Suparmoko yang sebagaimana dikutip oleh Dunggji Munawar, subsidi (transfer) adalah salah satu bentuk pengeluaran pemerintah yang juga diartikan sebagai pajak negatif yang akan menambah pendapatan mereka yang menerima subsidi atau mengalami peningkatan pendapatan riil apabila mereka mengkonsumsi atau membeli barang-barang yang disubsidi oleh pemerintah dengan harga jual yang rendah.

---

<sup>96</sup> Julian Muhammad Hasan, “Dampak Pencabutan Subsidi BBM Bagi Keuangan Negara Indonesia Dalam Perspektif *Good Governance*”, Jurnal Renaissance, Volume 3 No. 01, Mei 2018, h. 301.

Subsidi dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu subsidi dalam bentuk uang (*cash transfer*) dan subsidi dalam bentuk barang atau subsidi innatura (*in kind subsidy*). Dengan demikian, subsidi merupakan upaya pemerintah melalui penyaluran anggaran kepada produsen barang dan jasa dalam rangka pelayanan publik sehingga masyarakat dapat memenuhi hajat hidupnya dengan harga beli yang lebih terjangkau atas barang dan jasa publik yang disubsidi tersebut. Jadi bisa disimpulkan bahwa subsidi adalah bantuan pemerintah dalam bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada produsen dan konsumen suatu bisnis atau sektor ekonomi atas barang/jasa tertentu.<sup>97</sup>

## 2. Masalah Subsidi BBM

Selama bertahun-tahun, subsidi bahan bakar telah membebani APBN secara amat signifikan, dengan kecenderungan yang jelas untuk selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2011, subsidi bahan bakar mencapai Rp165 triliun, dan pada 2012 pengeluaran meningkat tajam menjadi Rp 211 triliun. Terjadi sedikit penurunan biaya pada 2013 menjadi Rp 210 triliun, namun biaya ini meningkat kembali pada 2014 menjadi Rp 246 triliun. Jumlah ini tinggi untuk pengeluaran yang tidak produktif yang tidak berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja. Sementara itu, alokasi anggaran untuk infrastruktur yang merupakan pengeluaran produktif yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi pada 2014 hanya sebesar Rp 206 triliun.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> Rahimah Abdulrahim dan Bawono Kumoro, "Subsidi Listrik dan Tantangan bagi Pemerintah Baru", Tinjauan Subsidi Energi di Indonesia: Penelitian Enam Bulanan Mengenai Kebijakan-Kebijakan Subsidi Energi, Terbitan 1. Volume 2. Maret 2015, h. 17.

Banyak penelitian yang telah mengkritik alokasi pendanaan subsidi bahan bakar. Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada 2011 menunjukkan bahwa bagian terbesar subsidi bahan bakar dinikmati oleh pemilik kendaraan roda empat (53%), dan bukan oleh pengendara motor (40%) dan angkutan umum (3%). Demikian pula, laporan yang berjudul “Mengapa Mengurangi Subsidi Energi adalah kebijakan yang Matang, Adil, dan Transformatif bagi Indonesia?”. Chief Economist Bank Dunia di Indonesia, Ndiame Diop, mengungkapkan data yang mengejutkan yang menunjukkan bahwa Rp178 triliun subsidi bahan bakar dinikmati oleh kelas menengah atas dan bukan masyarakat miskin yang betul-betul memerlukannya.

Pemborosan pengeluaran yang disebabkan salah target subsidi telah lama menjadi masalah bagi perekonomian Indonesia. Hal ini telah menjadi semacam perangkap yang tidak pernah dapat kita lepaskan. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), subsidi bahan bakar selalu menjadi isu yang sulit untuk dipecahkan. Keberanian politik dari pemerintahan baru saat ini amat diperlukan untuk maju melaksanakan aksi-aksi strategis dalam mengelola anggaran subsidi bahan bakar yang membengkak.<sup>99</sup>

Tidak lama setelah pelantikannya sebagai presiden, pemerintahan Presiden Jokowi memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar bersubsidi pada November 2014. Mendekati 2015, Presiden Jokowi mengumumkan

---

<sup>99</sup> *Ibid.*

kebijakan subsidi bahan bakar baru yaitu pertalite. Pemerintah kemudian memutuskan untuk menghapus subsidi bahan bakar untuk bensin sambil menerapkan sistem subsidi tetap untuk Solar sebesar Rp1.000 per liter. Karena itu, harga bensin akan didasarkan pada mekanisme pasar dan menyesuaikan dengan fluktuasi harga minyak dunia. Kepemimpinan pemerintah untuk isu ini sudah berani, rasional dan visioner, walaupun tidak populer.

### **3. Tantangan Politik di DPR**

Terjadi pro dan kontra begitu pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut. Pengurangan subsidi bahan bakar, apalagi penghapusan subsidi bahan bakar, dipandang sebagai tindakan yang tidak populer secara politik. Kebijakan ini akan menjadi komoditas politik yang menarik bagi banyak pihak DPR, khususnya pihak oposisi. Dengan menentang kebijakan tidak populer yang dikeluarkan oleh pemerintah, para pihak oposisi akan dipandang sebagai “pro rakyat miskin.”<sup>100</sup>

Tantangan politik dari DPR kemungkinan akan timbul, khususnya dengan melihat posisi politik Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai-partai tersebut telah menunjukkan penentangan yang kuat terhadap kebijakan pemerintah terkait subsidi bahan bakar. Para pihak oposisi saat ini sedang mengumpulkan tanda tangan dari para anggota DPR untuk menyerahkan interpelasi kepada pemerintah. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta klarifikasi dari

---

<sup>100</sup> *Ibid*, h. 18.

pemerintah terkait sejumlah kebijakan yang dipandang penting, strategis, dan berdampak luas.

Hal ini amat dapat dipahami, karena, sebagaimana disebutkan sebelumnya, subsidi bahan bakar adalah komoditas politik yang menarik dan “seksi”. Akan tetapi cara berpikir tersebut adalah cara berpikir yang mengutamakan kepentingan pribadi, dan mengabaikan kepentingan rakyat serta menjadikan kepentingan rakyat sebagai panggung politik bagi politisi untuk mengejar popularitas.

Harus dipahami pula bahwa seluruh pihak yang menandatangani permintaan interpelasi adalah mereka yang duduk di bangku oposisi terhadap pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Bahkan posisi politik para pihak tersebut berfungsi sebagai faktor penentu yang membentuk pandangan mereka terkait subsidi bahan bakar. Jika partai-partai politik berada di posisi koalisi partai yang berkuasa, tidak akan salah menduga bahwa mereka akan mengadopsi pendekatan yang lebih realistis dan proporsional terkait pengurangan subsidi bahan bakar. Di sisi lain, partai-partai oposisi kemungkinan besar juga tidak akan setuju dengan pengurangan subsidi bahan bakar bahkan ketika mereka mendukung kebijakan tersebut di masa lalu, sebagaimana ditunjukkan oleh partai-partai yang mendukung interpelasi. Harus diperhatikan bahwa pada masa pemerintahan Presiden SBY, seluruh partai tersebut mendukung pengurangan subsidi bahan bakar.<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> *Ibid.*

Situasi yang sama juga berlaku pada PDI Perjuangan pada masa pemerintahan SBY, PDIP yang saat ini menjadi partai yang berkuasa sebelumnya selalu konsisten menentang pengurangan subsidi bahan bakar. Namun di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, mereka mengubah posisi mereka 180 derajat dengan menunjukkan pendekatan yang lebih realistis dan proporsional terhadap isu subsidi bahan bakar.<sup>102</sup>

## **B. Regulasi Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia**

### **1. Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945**

Dalam hal pengelolaan sumber daya alam maka Indonesia menempatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai pesan moral dan pesan budaya dalam konstitusi Republik Indonesia. Pasal ini bukan sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian, melainkan mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pemimpin pemerintahan.<sup>103</sup>

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 diletakkan pada dalam Bab XIV dengan judul — PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL — Maksudnya, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu sistem ekonomi yang pada cita-citanya bertujuan mencapai sendi utama bagi politik perekonomian dan politik sosial Republik Indonesia. Dalam pasal

---

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup> Eli Ruslina, *Dasar Perekonomian Indonesia dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*, (Jakarta: Total Media, 2013), h. 3.

tersebut tersimpul dasar ekonomi, bahwa perekonomian haruslah dibangun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Contoh paling ideal ialah usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan ialah koperasi.

Pasal 33 UUD 1945 sebenarnya telah digariskan suatu kebijakan nasional yang tegas untuk melakukan transformasi ekonomi dan transformasi sosial. Mengenai transformasi ekonomi, dalam kehidupan ekonomi maka pada hakikatnya mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi yang demokratis dan menyesuaikan dengan globalisasi ekonomi. Dalam tugas transformasi ekonomi ini, maka negara secara imperative harus memiliki komitmen tegas untuk menyusun perekonomian kearah paham ekonomi yang berdasar pada usaha bersama dan asas kekeluargaan dan meninggalkan paham ekonomi yang berdasarkan pada asas perseorangan.

Pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi,

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam Pasal 33 Ayat (1) tersebut yang menjadi dasar bahwa perekonomian disusun artinya tidak dibiarkan tersusun sendiri secara bebas (diatur oleh pasar). Selanjutnya pada asas kekeluargaan sebagai pernyataan adanya tanggung jawab bersama untuk menjamin kepentingan, kemajuan dan kemakmuran bersama layaknya kekeluargaan (*brotherhood*).<sup>104</sup>

---

<sup>104</sup> *Ibid*, h. 46.

Kemudian pada Pasal 33 Ayat (2) menunjukkan bahwa adanya dua unsur yang penting, yang pertama yaitu unsur —yang penting bagi negara—. Unsur tersebut dapat diinterpretasikan dengan tanggung jawab negara yaitu untuk melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagaimana cita-cita negara pada Alinea ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Unsur yang kedua yaitu dikuasai oleh negara, yang dapat diinterpretasikan bahwa dikuasai oleh negara tidak harus dimiliki oleh negara (boleh dimiliki oleh usaha swasta atau asing) yang hanya dapat diterima dalam konteks jiwa Pasal 33 UUD 1945. Maksudnya pemerintah benar-benar memegang kendali, sehingga Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 dapat terlaksana. Namun mengenai ketentuan UUD 1945 dalam memberikan kewenangan kepada negara untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak tidaklah dimaksud demi kekuasaan semata dari negara tetapi mempunyai maksud untuk kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.

## **2. Peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2015**

Peraturan Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas (Migas) No. 6 Tahun 2015 tentang penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar khusus penugasan pada daerah yang belum terdapat penyalur. Dalam regulasi ini terdiri dari VII Bab dan 16 pasal, terdapat 15 landasan



hukum yang menjadi dasar terbentuknya regulasi ini diantaranya adalah UURI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas.<sup>105</sup>

Dalam Bab I, peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2015 ini berisi tentang ketentuan umum, dimana dalam ketentuan umum dijabarkan istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan tersebut. Seperti definisi mengenai Bahan Bakar Minyak, jenis Bahan Bakar Minyak tertentu dan khusus penugasan, daerah yang belum terdapat penyalur, penyalur, dan berbagai istilah lainnya.

Bab II mengenai penyaluran jenis BBM tertentu dan/atau jenis BBM khusus penugasan pada daerah yang belum terdapat penyalur. Terdiri dari 2 pasal yang diantaranya menyebutkan tujuan disusunnya peraturan ini yaitu untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI. Pendistribusian tersebut akan dilakukan langsung oleh Badan Usaha kepada konsumen maupun melalui penyalur yang telah ditunjuk, apabila di suatu daerah belum terdapat penyalur maka dapat ditunjuk sub penyalur.

Bab III merupakan pembahasan mengenai penunjukan sub penyalur yang terdiri dari 7 pasal. Dalam bab ini, menjelaskan secara detail penunjukan sub penyalur yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat yang di daerahnya belum terdapat penyalur. Dalam bab ini juga menjabarkan mengenai syarat menjadi sub penyalur, penetapan sub penyalur oleh pemerintah daerah setempat, dan penetapan harga BBM pada sub penyalur.

Pada Bab IV berisi mengenai alokasi BBM pada Sub penyalur, dimana untuk alokasi volume BBM untuk penyalur disesuaikan dengan kebutuhan riil

---

<sup>105</sup> Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas No. 6 Tahun 2015 tentang penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar khusus penugasan pada daerah yang belum terdapat penyalur.

konsumen dan volume BBM yang disalurkan ditetapkan oleh pemerintah daerah yang merupakan bagian dari kuota yang ditetapkan oleh Badan Usaha.

Bab V menjabarkan mengenai tanggung jawab sub penyalur. Diantaranya adalah penyalur harus menyampaikan laporan penyaluran kepada pemerintah daerah, penerapan harga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan kepatuhan penyalur untuk memenuhi keselamatan kerja sesuai yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Dan terakhir Bab VI berisi pengawasan dan sanksi terhadap kegiatan sub penyalur yang dilakukan daerah setempat. Serta bab 7 yang merupakan ketentuan penutup pada peraturan ini.

### **C. Transparansi Soal Pengadaan BBM Peralite**

Pemerhati kebijakan energi, Yusri Usman mempertanyakan transparansi PT Pertamina (Persero) terkait penjualan BBM jenis baru, Peralite. Dia meminta manajemen perusahaan migas pelat merah itu untuk membuka ke publik terkait mekanisme pengadaan dan pencampuran Peralite. Sebagai badan usaha milik negara (BUMN) seharusnya Pertamina mempunyai tugas melayani kebutuhan BBM rakyat tersedia murah dan aman. Jadi adalah keliru besar kalau Pertamina bersikap seperti badan intelijen tatkala menjual variasi produk baru BBM yaitu Peralite dan menjadikan mekanisme pengadaannya penuh teka-teki.<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> Diemas Kresna Duta & Safyra Primadhyta, CNN Indonesia | Jumat, 24/07/2015 16:06 WIB, "Pertamina Didesak Transparan Soal Pengadaan Peralite", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150724151038-85-67997/pertamina-didesak-transparan-soal-pengadaan-peralite>

Dengan dirilisnya BBM berkadar oktan 90 itu, kata Yusri, dipastikan akan menggerus ketersediaan premium di pasar. Selain itu penjualan Peralite juga diyakini Yusri akan meningkatkan impor minyak untuk campuran jika diproduksi di dalam negeri. Seperti halnya BBM jenis lain, Yusri mengatakan Peralite merupakan hasil pencampuran antara minyak dengan kadar oktan tinggi (*High Octane Mogas Component/HOMC*) dengan nafta (Naptha) yang dilakukan di luar negeri. Pasalnya, berdasarkan informasi yang dikumpulkannya, kapasitas kilang-kilang minyak milik Pertamina dinilai belum mampu memproduksi BBM jenis baru tersebut.

Dia mennyontohkan kilang Balongan, yang digembar-gemborkan mampu memproduksi Peralite tetapi hingga kini tak kunjung menjadwalkan produksi varian baru BBM itu. Karenanya, Yusri mendesak Pertamina transparan dan mengakui bahwa Peralite adalah produk yang dihasilkan dari kegiatan impor atau bukan hasil hasil murni olahan minyak mentah di kilangnya.

Kalaupun blending, apakah itu hasil pencampuran HOMC 92 dengan light Naptha dengan komposisi HOMC 90 persen dengan light Naphta 10 persen, atau blending antara Premium 88 dan Pertamina dengan komposisi masing-masing sebesar 50 persen di kilang luar negeri dari importirnya? Karena yang saya tahu hanya kilang Balongan yang mampu memproduksi Peralite RON seperti yang dipersyaratkan aman secara lingkungan dengan kandungan aromatic di bawah 40 persen dan Benzene di bawah 6 persen.

Selain transparansi pengadaan, menurut Yusri, jajaran Pertamina juga harus menyiapkan fasilitas penyimpanan dan penjualan memadai dalam rangka

menjual produk Peralite. Ini mengingat harga jual Peralite dilego pada level Rp 8.400 per liter atau lebih mahal dari harga jual premium.

Ia pun juga mendesak lembaga konsumen Indonesia secara rutin melakukan pengecekan demi menjamin kualitas produ Peralite seperti yang dijanjikan Pertamina. Apabila produk Peralite dari sisi kualitas dan harga bisa diterima pasar serta menguntungkan Pertamina dalam bersaing dengan produk-produk kompetitornya seperti Shell dan Total, maka ke depannya Pertamina harus segera menyiapkan infrastruktur di depo untuk tangki penampung khusus Peralite yang dedicated. Bukan kanibal tangki Premium Ron 88 atau premium.

Pada kesempatan berbeda, Wianda Puspongoro, Vice President Corporate Communication Pertamina memastikan bahwa peluncuran dan penjualan produk Peralite ke masyarakat tak akan mendongkrak besaran minyak impor ke Indonesia. Namun, mantan wartawati ini tetap bersikukuh enggan membeberkan mekanisme pengadaan Peralite lantaran BBM tersebut merupakan produk komersial Pertamina atau tak memperoleh subsidi. Dengan (menjual) Premium saja impornya kan sudah cukup tinggi (bahkan) per bulannya sekitar 9 juta barel. Dan penjualan Peralite sifatnya masih uji pasar.<sup>107</sup>

**Tabel 3.1. Harga BBM Peralite**

No.	Wilayah	Harga Peralite (Rp)
1	Prov. Nanggroe Aceh Darussalam	7.650
2	Prov. Sumatera Utara	7.650
3	Prov. Sumatera Barat	7.850
4	Prov. Riau	7.650

<sup>107</sup> *Ibid.*

5	Prov. Kepulauan Riau	8.000
6	Kodya Batam (FTZ)	8.000
7	Prov. Jambi	7.850
8	Prov. Bengkulu	7.650
9	Prov. Sumatera Selatan	7.850
10	Prov. Bangka-Belitung	7.850
11	Prov. Lampung	7.850
12	Prov. DKI Jakarta	7.650
13	Prov. Banten	7.650
14	Prov. Jawa Barat	7.650
15	Prov. Jawa Tengah	7.650
16	Prov. DI Yogyakarta	7.650
17	Prov. Jawa Timur	7.650
18	Prov. Bali	7.650
19	Prov. Nusa Tenggara Barat	7.650
20	Prov. Nusa Tenggara Timur	7.650
21	Prov. Kalimantan Barat	7.850
22	Prov. Kalimantan Tengah	7.850
23	Prov. Kalimantan Selatan	7.850
24	Prov. Kalimantan Timur	7.850
25	Prov. Kalimantan Utara	7.850
26	Prov. Sulawesi Utara	7.850
27	Prov. Gorontalo	7.850
28	Prov. Sulawesi Tengah	7.850
29	Prov. Sulawesi Tenggara	7.850
30	Prov. Sulawesi Selatan	7.850
31	Prov. Sulawesi Barat	7.850
32	Prov. Maluku	7.850
33	Prov. Maluku Utara	7.850
34	Prov. Papua	7.850
35	Prov. Papua Barat	7.850

Sumber: Pertamina, Daftar Harga Bahan Bakar Khusus Tmt 05 Januari 2020.

#### **D. Dampak Kebijakan Penyesuaian Harga Bahan Bakar di Indonesia**

Hingga 2015, subsidi bahan bakar terus meningkat. Pada 2009, jumlah subsidi bahan bakar di APBN hanya sebesar Rp 49 triliun dan tahun lalu telah meningkat lebih dari lima kali hingga mencapai lebih dari Rp 246 triliun.

Proyeksi yang saya lakukan menunjukkan bahwa dengan kebijakan “do nothing”, jumlah ini dapat menanjak hingga Rp 334 triliun pada 2019.<sup>108</sup>

Bukti menunjukkan bahwa subsidi energi berdampak buruk pada efisiensi, keadilan, lingkungan, fleksibilitas fiskal, dan kualitas jalan. Akan tetapi, hingga tahun ini, subsidi energi masih tetap amat besar dan tidak mudah dihapuskan. Sejumlah reformasi besar-besaran hanya terjadi ketika harga minyak dunia telah jatuh. Mengapa demikian? Jawabannya tentunya tidak hanya terkait ekonomi, namun juga politik.

Sama dengan proteksi perdagangan, subsidi energi adalah sesuatu yang buruk, namun ada di mana-mana. Ada kesenjangan antara apa yang diajarkan oleh literatur dengan yang dipraktikkan berbagai negara. Dalam pandangan saya, kebanyakan politisi dan pembuat kebijakan, termasuk di Indonesia, memahami isu ini dengan sangat baik. Terlepas dari pemahaman ini, banyak negara yang berjuang untuk berpindah dari sistem penetapan harga ad hoc menjadi mekanisme penyesuaian harga otomatis, dan menyebabkan mereka terjebak ketika dibutuhkan penyesuaian harga.

Suatu kerangka analisis ekonomi politik mungkin lebih relevan untuk menjelaskan keberadaan subsidi energi. Analisis ekonomi menekankan dampak positif jangka panjang dari penghapusan subsidi. Namun pada jangka pendek, biayanya (termasuk biaya politiknya) dapat melampaui manfaatnya. Biaya politik jangka pendek dapat bervariasi di setiap siklus politik, dan politik regional juga memainkan peranan dalam hal ini. Di wilayah perkotaan misalnya, biayanya akan lebih tinggi dari biaya politik di pedesaan.

---

<sup>108</sup> Rahimah Abdulrahim dan Bawono Kumoro, “Subsidi Listrik...”, h. 21.

Untuk ke depan, desain kebijakan harus berfokus pada bagaimana cara meminimalkan biaya politik jangka pendek untuk melaksanakan penyesuaian harga bahan bakar. Setidaknya terdapat empat biaya politik jangka pendek, yaitu: (i) dampak pertumbuhan jangka pendek; (ii) kenaikan inflasi satu kali; (iii) dampak kemiskinan dan sosial; dan (iv) biaya siklus politik. Di bawah ini adalah analisis saya mengenai biaya-biaya potensial tersebut berdasarkan pengalaman Indonesia.<sup>109</sup>

**Pertama** terkait dampak pertumbuhan. Penyesuaian yang terus dilakukan terhadap harga bahan bakar akan mengakibatkan dampak negatif jangka pendek pada pertumbuhan, setidaknya jika perubahan harga rata-ratanya adalah meningkat. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa dampak pertumbuhan kenaikan harga utama akan berlangsung paling lama satu kuartal. Jika kebijakan fiskal digunakan dengan tepat, maka dampak jangka pendek ini dapat dihindari lebih jauh lagi karena kebijakan-kebijakan kompensasi – yang umumnya menyertai penyesuaian – memiliki dampak berganda (multiplier) yang lebih tinggi. Selain itu, penyesuaian harga bahan bakar secara rutin akan mengurangi ketidakpastian kebijakan, dan memungkinkan permintaan domestik untuk pulih dalam jangka waktu yang jauh lebih singkat, yaitu dua hingga empat kuartal.

**Kedua**, dampak kemiskinan: penyesuaian harga bahan bakar berupa kenaikan harga akan meningkatkan biaya hidup, termasuk bagi keluarga miskin. Kemiskinan akan meningkat karena hal ini. Akan tetapi, sekali lagi,

---

<sup>109</sup> *Ibid.*

dengan skema kompensasi yang tepat, dampak negatif kemiskinan jangka pendek dapat dihindari. Jika kita mampu mempertimbangkan seluruh dampak tidak langsung ketika merancang suatu skema kompensasi, kenaikan angka kemiskinan dapat dihindari. Pengalaman Indonesia pada 2008 menunjukkan bahwa kemiskinan terus menurun pada 2009 meskipun dilakukan penyesuaian harga bahan bakar pada 2008.

**Ketiga**, terkait kenaikan inflasi: kekhawatiran terkait tingkat inflasi seringkali digunakan untuk mencegah dilakukannya penyesuaian harga bahan bakar, termasuk upaya untuk berpindah kepada sistem harga yang lebih fleksibel. Akan tetapi bukti yang ada tidak mendukung klaim tersebut. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa negara yang menerapkan sistem harga tetap akan memiliki tingkat inflasi yang lebih rendah, dan bahkan kebanyakan negara yang mengadopsi sistem harga yang fleksibel rata-rata justru memiliki tingkat inflasi yang lebih rendah. Apa yang dapat kita simpulkan dari hal ini adalah inflasi di suatu negara ditentukan oleh faktor-faktor penting lain selain rejim harga bahan bakarnya.

**Keempat**, biaya politik: Saya berpendapat bahwa biaya politik dapat dihindari dengan mutlak jika (i) pemerintah mengadopsi rejim pass-through berbasis peraturan yang memisahkan penyesuaian harga dari pengambilan keputusan pemerintah, dan (ii) Penyesuaian dilakukan sesegera mungkin begitu ada kesenjangan antara harga pasar dan harga domestik, mengingat semakin ditunda, biaya marjinal (ekonomi dan politik) naik semakin lebih tinggi dibandingkan biaya proporsional. Biaya politik juga harus disejajarkan dengan



siklus politik. Akan lebih mudah dan lebih ringan secara politik jika pemerintah dapat menjaga rencana penyesuaian rutinnya di masa-masa awal pemerintahannya. Semakin dekat dengan Pemilu, semakin besar pula biaya politik (potensi) yang akan terjadi.<sup>110</sup>

---

<sup>110</sup> *Ibid*, h. 22.

## **BAB IV**

### **ANALISIS TENTANG KEBIJAKAN PEMERINTAH JOKO WIDODO DALAM MENGHADIRKAN VARIAN BARU BBM JENIS PERTALITE NON SUBSIDI BERDASARKAN UUD 1945 DAN EKONOMI ISLAM**

#### **A. Kebijakan Pemerintah Joko Widodo Dalam Menghadirkan Varian Baru BBM Jenis Pertalite Non Subsidi Berdasarkan UUD 1945 dan Ekonomi Islam**

##### **1. Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945**

Posisi UUD 1945 sebagai hukum dasar memberikan *legal consequence* bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan materi-materi yang terdapat dalam UUD 1945. UUD 1945 yang menentukan garis besar, arah, isi dan bentuk hukum yang akan diberlakukan di Indonesia, termasuk arah kebijakan hukum dan politik hukum minyak dan gas bumi di Indonesia.

Pasal 33 UUD 1945 sebenarnya telah digariskan suatu kebijakan nasional yang tegas untuk melakukan transformasi ekonomi dan transdormasi sosial. Mengenai transformasi ekonomi, dalam kehidupan ekonomi maka pada hakikatnya mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi yang demokratis dan menyesuaikan dengan globalisasi ekonomi. Dalam tugas transformasi ekonomi ini, maka negara secara imperative harus memiliki komitmen tegas untuk menyusun perekonomian kearah paham ekonomi yang berdasar pada usaha bersama dan asas kekeluargaanl dan meninggalkan paham ekonomi yang berdasarkan pada asas perseorangan.

Pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi,

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Subianto Tjakrawerdaja, pengelolaan minyak dan gas bumi berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 harus memuat tujuh ciri konstitusional, yaitu:<sup>111</sup>

1. Perekonomian bertujuan untuk mencapai kemakmuran bersama seluruh rakyat, hal ini secara eksplisit dijelaskan dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945.
2. Keikutsertaan rakyat dalam pemilikan, proses produksi dan menikmati hasilnya. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945.
3. Sesuai dengan prinsip Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yaitu efisiensi berkeadilan, perekonomian perlu dijalankan dengan menggunakan mekanisme pasar yang berkeadilan yang didasarkan pada persaingan yang sehat dan peranan serta kewenangan negara untuk intervensi jika terjadi kegagalan pasar.
4. Peran Negara harus dijamin, sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 terutama dalam hal perencanaan ekonomi nasional,

---

<sup>111</sup> Subiakto Tjakrawerdaja, "Menunggu UU Induk Mengenai Perekonomian Nasional", *Reform Review (Jurnal untuk Kajian dan Pemetaan Krisis)*, Volume II Nomor 1 April-Juni 2008, h. 40.

dalam membentuk dan menegakkan pelaksanaan undang-undang, dan dalam hal melaksanakan program pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, pembebasan pajak, pemberian subsidi dan lainnya.

5. BUMN sebagai salah satu soko guru kegiatan ekonomi menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ini jelas tertuang dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945.
6. Koperasi sebagai soko guru perekonomian rakyat harus diwujudkan dalam semangat kebersamaan dengan BUMN dan swasta, serta sebagai badan usaha ekonomi rakyat.
7. perekonomian nasional haruslah merupakan perwujudan dari kemitraan yang sejajar antara koperasi, BUMN dan swasta.

Prinsip ini termuat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Ciri-ciri konstitusional inilah yang semestinya diterjemahkan dalam seluruh rangkaian peraturan perundangundangan pengelolaan minyak dan gas bumi.<sup>112</sup> Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan tujuan dari setiap pengelolaan dan penggunaan sumber daya alam nasional. Tujuan ini dipandang sebagai kepentingan yang tidak dapat diabaikan, sebab selain merupakan amanat konstitusi, juga didambakan oleh setiap warga Negara dan menjadi tanggung jawab negara sebagai konsekuensi dari hak menguasai negara itu sendiri. Oleh karena itu setiap perusahaan dan penggunaan sumber daya alam disesuaikan dengan tujuan (*doelmatig*).<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup> *Ibid*, h. 41.

<sup>113</sup> Syaiful Bakhri, *Migas Untuk Rakyat*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2013), h. 54-55.

*Vice President Corporate Communication*, Wianda Pusponegoro menegaskan bahwa untuk saat ini pertalite tidak menggantikan premium. Dia juga bilang kalau pertalite adalah murni produk badan usaha. Jadi, tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk membeli inovasi Pertamina. Dia juga mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada instruksi resmi dari pemerintah untuk mulai menghilangkan premium. Hubungan Pertamina dan pemerintah baru-baru ini soal BBM hanya membahas soal izin pertalite. Pertamina membutuhkan pengakuan resmi terkait spesifikasi BBM jenis baru itu. Jadi, enggak ada target untuk menghapus RON 88. Produk ini lebih ke arah memberikan banyak pilihan kepada masyarakat.<sup>114</sup>

Kenaikan harga BBM khususnya Pertalite menunjukkan Pemerintah sangat tidak peka terhadap penderitaan rakyat. Pemerintah dinilai sangat tidak fair dalam melakukan kebijakan kenaikan harga BBM yang terkesan hanya mengejar keuntungan Pertamina sebagai operator saja, tanpa melakukan kajian sosiologis yang memastikan apakah kebijakan kenaikan harga BBM tepat dilakukan saat ini.<sup>115</sup>

Padian Adi S Siregar mengatakan, kenaikan harga BBM terus dilakukan dalam periode yang cukup dekat, tetapi kemudian pasokan BBM subsidi sengaja dibuat langka. Kebijakan menaikkan harga BBM ini dinilai sangat kejam. Rakyat dipaksa untuk menggunakan BBM non-subsidi dengan harga

---

<sup>114</sup> Faturrohman S Kandy, Belanja Lipsus Pojok Bisnis, Monday, 20 April 2015 | 06:00 WIB, "Pertalite Tipu Muslihat Pemerintah", <https://pojoksatu.id/pojok-bisnis/2015/04/20/pertalite-tipu-muslihat-pemerintah/>.

<sup>115</sup> Redaksi - 26 Maret 2018, "Naikkan Harga Pertalite, Pemerintah Tidak Peka Terhadap Penderitaan Rakyat", <https://kabarmedan.com/naikkan-harga-pertalite-pemerintah-tidak-peka-terhadap-penderitaan-rakyat/>.

yang secara periodik terus dinaikkan, tetapi tidak pernah mengalami penurunan harga di saat harga minyak dunia turun. Fakta yang sangat miris terjadi 2 tahun terakhir, kebijakan Pemerintah dalam menerapkan harga BBM sangat tidak terbuka dan tidak berjiwa besar. Bagaimana tidak, harga BBM subsidi jenis Premium sengaja dibuat langka. Sementara jenis BBM non-subsidi seperti Ptalite dan Pertamina karena tidak mengharuskan adanya persetujuan DPR dalam menaikkan atau menurunkan harga, sengaja disediakan pasokannya mencukupi bahkan di beberapa SPBU diperbanyak pompanya menggantikan pompa premium.

Padian Adi S Siregar mengatakan, harapan masyarakat untuk mendapatkan kehidupan lebih baik pada pemerintah terbukti sia-sia. Pemerintah justru menaikkan harga BBM tanpa empati, tidak memperhatikan masyarakat dan daya beli konsumen. Alasannya, kenaikan harga BBM dilakukan saat ada terjadi di saat daya beli masyarakat turun, serta lonjakan harga bahan pangan seperti beras, sembako dan kenaikan lain, diantaranya tarif tol, tiket kereta api serta agresif mengenakan berbagai pajak kepada konsumen.

Pemerintah dinilai menjadikan harga minyak mentah dunia sebagai alasan menaikkan harga BBM hanya kamufase saja. Kenaikan harga BBM dituding karena faktor nilai rupiah yang ambruk hingga ke level 13.000 per dolar AS. Padian Adi S Siregar mengatakan, pemerintah belum transparan, jika subsidi energi dicabut. Apa kompensasi atas pencabutan subsidi BBM? Dialokasikan kemana? Untuk apa? Buktikan dengan kebijakan konkrit dan

terukur. Dikhawatirkan kenaikan harga BBM cuma untuk membayar selisih kurs karena pelemahan kurs rupiah.<sup>116</sup>

Sifat kesesuaian dengan tujuan dari pengusahaan dan penggunaan sumber daya alam adalah mutlak dan tidak dapat diubah. Namun, hal tersebut tidak berarti merupakan tujuan dari hukum. Tujuan dari hukum antara lain adalah adanya kepastian hukum terhadap sifat mutlak dan tidak dapat diubah tersebut. Dalam arti inilah kesesuaian hukum (*rehtmatigheid*) diletakkan pada pengusahaan dan penggunaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat merupakan cita negara kesejahteraan yang harus diwujudkan oleh negara dan pemerintah Indonesia.<sup>117</sup> Hak menguasai oleh negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada hakekatnya merupakan suatu perlindungan dan jaminan akan terwujudnya sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Tetapi apabila hak menguasai oleh negara bergeser dari *beheersdaad* menjadi *eigensdaad* maka tidak ada jaminan hak menguasai oleh negara penggunaan objek sumber daya alamnya dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

## **2. Berdasarkan Ekonomi Islam**

Pada dasarnya semua subsidi hukum asalnya boleh, karena hukum asal negara memberikan hartanya kepada individu rakyat adalah boleh. Pemberian ini merupakan hak khalifah dalam mengelola harta milik negara (*milkiyah al-daulah*). Khalifah boleh memberikan harta kepada satu golongan dan tidak

---

<sup>116</sup> *Ibid.*

<sup>117</sup> Ronald Z. Titahelu, "Penetapan Azas-azas Hukum Umum dalam Penggunaan Tanah untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat", (Surabaya: Disertasi Program Pasca Sarjana pada Universitas Airlangga, 1993), h. 14.

kepada yang lain, boleh pula khalifah mengkhususkan pemberian untuk satu sektor (misal pertanian), dan tidak untuk sektor lainnya. Semua ini adalah hak khalifah berdasarkan pertimbangan syariah sesuai dengan pendapat dan ijtihadnya demi kemaslahatan rakyat.<sup>118</sup>

Namun dalam kondisi terjadinya ketimpangan ekonomi, pemberian subsidi yang asalnya boleh, ini menjadi wajib hukumnya, karena mengikuti kewajiban syariah untuk mewujudkan keseimbangan ekonomi (*at-tawazun al-iqtishadi*).<sup>119</sup> Hal ini dikarenakan Islam telah mewajibkan beredarnya harta di antara seluruh individu dan mencegah beredarnya harta hanya pada golongan tertentu, seperti firman Allah SWT:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ  
وَابْنِ السَّبِيلِ كُنْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا  
نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”(Q.S. al-Hasyr/ 59 : 7).<sup>120</sup>

Makna global ayat ini menekankan perihal pemerataan distribusi kekayaan (harta milik negara) itu sendiri supaya tidak selalu dan semuanya

<sup>118</sup> Taquyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, (Bogor: HizbutTahrir Indonesia, 2004), h. 24.

<sup>119</sup> Thabib Hamad Fahmiy, *Hatmiyah Inhidan Ar-Ra 'sumaliyah al-Garbiyah*, (t.tp : 2004,), h. 318.

<sup>120</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 546.



beredar hanya pada segelintir orang-orang kaya. Asas pemerataan ekonomi dan keuangan ini sangat dijunjung tinggi oleh Nabi yang dalam Al-Qur'an dianjurkan supaya diikuti pula oleh manusia-manusia yang mengimani Al-Qur'an. Pada saat yang bersamaan, ayat ini juga sekaligus mengingatkan umat dan masyarakat supaya menjauhi aktivitas ekonomi dan keuangan yang dilarang oleh Rasulullah.<sup>121</sup>

Namun, menurut pakar ekonomi syariah yaitu Jafril Khalil, MCL, PhD, di dalam sistem perekonomian Islam, sistem ini tidak melihat masalah boleh atau tidak bolehnya suatu subsidi, tetapi yang dilihat adalah apakah setiap kebijakan itu melahirkan kebaikan yang optimal (*maslahah*)? Atau melahirkan kerusakan yang besar (*mafsadah*)?.<sup>122</sup>

Dijelaskan oleh Jafril, pada era sebelum 1990-an, berbagai kebijakan subsidi BBM dapat memberikan kebaikan yang optimal kepada masyarakat karena berbagai faktor seperti tingkat produksi minyak Indonesia yang masih tinggi dibanding dengan konsumsi dalam negeri, harga minyak dunia yang masih terkendali, dan faktor kecurangan dalam distribusi masih bisa dikendalikan secara optimal, sehingga tidak membebani APBN dan tidak menimbulkan kerusakan terhadap pembangunan yang sedang berjalan. Di samping itu produktifitas masyarakat Indonesia secara menyeluruh masih tinggi dan ekonomi pada waktu itu tidak berbiaya tinggi.<sup>123</sup>

---

<sup>121</sup> Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi Teks, Terjemah, dan Tafsir*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 105.

<sup>122</sup> Jafril Khalil, "Islam dan Subsidi BBM", <http://mysharing.co/islam-dan-subsidi-bbm/>.

<sup>123</sup> *Ibid.*

Arfin Hamid menjelaskan bahwa *mashlahah* dalam pengertian umum ialah dengan menempatkan pertimbangan kepentingan umum sebagai dasar teori dalam pembentukan hukum. Khususnya terhadap masalah yang belum terdapat dalil hukumnya yang tegas, seperti dalam urusan muamalah termasuk didalamnya kegiatan ekonomi.<sup>124</sup>

Dalam prospek hukum, keberadaan *mashlahah* ini sangat menentukan. Selain mengusung nilai, manfaat, dan kegunaan manusia dalam kehidupannya, juga bermakna akan menghindarkan manusia dari segala bentuk kemudharatan, kesesatan dan kebekuan. Upaya untuk menghindarkan manusia dari hal-hal yang *mudharat* itulah makna posisi *mashlahah*.<sup>125</sup>

*Mashlahah* yang diwujudkan manusia adalah untuk kebaikan manusia sendiri, bukan untuk kepentingan Tuhan. Meskipun demikian, manusia tidak boleh menuruti selera nafsunya, tetapi harus berdasar pada syariat Tuhan. Hal ini disebabkan syariat itu sendiri mengacu kepada kemaslahatan manusia, dengan tiga jenisnya, *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahshiniat*.<sup>126</sup> Oleh karena syariat diadakan untuk kemaslahatan manusia, maka hendaknya perbuatan manusia mengacu pula kepada syariat itu.

Berbeda dengan sekarang kebijakan subsidi BBM ini banyak melahirkan kerusakan (*mafsadah*). Jika diperhatikan perimbangan produksi BBM dan konsumsi BBM di Indonesia, maka terdapat ketimpangan yang mencolok, di mana tingkat konsumsi kita jauh lebih tinggi dibanding tingkat produksinya, sehingga kita terpaksa mengimpor minyak dari negara lain. Jelas ini membawa

---

<sup>124</sup> Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam...*,h. 123.

<sup>125</sup> *Ibid.*

<sup>126</sup> Imam Syathibi, *al-Muwafaqāt...*,h. 170.

malapetaka bagi APBN, apabila harga minyak dunia yang melambung berlipat ganda, sehingga menjadi parasit terhadap APBN.

Dalam sistem distribusi BBM pemerintah tidak mampu mengawasi dengan baik, sehingga terjadi berbagai penyimpangan seperti penyelundupan minyak, hal seperti itu tentu sangat merugikan kepada masyarakat, di mana uang-uang yang sepatutnya dapat digunakan untuk membangun kesejahteraan, hilang tanpa ada kesan. Karena itu, berpijak dari kerusakan, kemudharatan dan kezaliman yang muncul akibat subsidi ini, maka dalam konteks agar tercapainya tujuan-tujuan kesempurnaan dan kesejahteraan dalam pembangunan sesuai syari'at (*maqashidus syar'i*) maka kemudharatan ini mesti dihilangkan (*ad-dharar yuzal*).<sup>127</sup>

Berbicara masalah kemaslahatan tentu tidak lepas dengan masalah keadilan. Berlaku *maslahat* kepada warga negara berarti berlaku adil kepada warga negara. Harga minyak mentah dunia saat ini (2020) adalah harga minyak Brent untuk kontrak Mei 2020 naik 4,49% ke level US\$ 51,9 per barel. Sedangkan harga minyak West Texas Intermediate (WTI) untuk kontrak April 2020 naik 2,67% ke level US\$ 48 per barel.<sup>128</sup> Dengan harga yang begitu tinggi, sebagian besar masyarakat Indonesia tidak mampu membeli BBM. Agar masyarakat mampu membeli BBM, maka pemerintah menjual harga BBM di dalam negeri lebih murah dari pada di luar negeri, sebagai konsekuensinya

---

<sup>127</sup> Jafriil Khalil, "Islam dan Subsidi BBM", <http://mysharing.co/islam-dan-subsidi-bbm/>.

<sup>128</sup> Verda Nano Setiawan, "Sempat Anjlok ke Level Terendah Imbas Corona, Harga Minyak Naik 4,5%", <https://katadata.co.id/berita/2020/03/03/sempat-anjlok-ke-level-terendah-imbac-corona-harga-minyak-naik-45>.

maka pemerintah menanggung beban keuangan yang berat akibat beban subsidi.

Saat ini apakah harga BBM yang dijual oleh pemerintah telah masuk dalam kategori harga yang adil?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kita mesti melihat apa yang di maksud dengan harga yang adil dan standar apa yang dapat dipakai sebagai ukuran dalam menentukan adil atau tidaknya kebijakan pemerintah tersebut? Harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah dalam Euis Amalia adalah: “Nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu”.<sup>129</sup>

Dalam al-Hisbah, Ibnu Taimiyah lebih memperjelas apa yang dimaksud dengan *tsaman al-mitsl*, yaitu; “Apabila orang-orang memperjualbelikan barang dagangannya dengan cara-cara yang biasa dilakukannya, tanpa ada pihak yang dizalimi kemudian harga mengalami kenaikan karena kekurangannya persediaan barang ataupun karena bertambahnya jumlah penduduk (permintaan), maka itu semata-mata karena Allah SWT. Dalam hal demikian, memaksa para pedagang untuk menjual barang dagangannya pada harga tertentu merupakan tindakan pemaksaan yang tidak dapat dibenarkan”.<sup>130</sup>

Dengan demikian harga yang adil adalah harga yang sekiranya masyarakat mampu membeli dan mendapat padanan nilai atas harga tersebut.

Dalam hal harga BBM pemerintah menaikkan harga BBM, dengan maksud

---

<sup>129</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari masa Klasik hingga Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005), h.179.

<sup>130</sup> *Ibid.*

menyesuaikan harga BBM dunia. Kebijakan pemerintah dalam upaya menstabilkan harga di pasaran dengan memberikan subsidi pada masyarakat yang pendapatannya per kapitanya hanya sekitar dua dollar sehari dari segi kemaslahatan tentu dimaksudkan agar rakyat mampu membeli BBM. Jadi, keadilan harga menjadi salah satu kemaslahatan masyarakat karena dapat menjaga kestabilan dan keamanan nasional dengan menjaga kestabilan harga pasar.

## **B. Evaluasi Kebijakan**

Melihat dari analisis di atas, sebenarnya kebijakan yang diambil pemerintah dalam menentukan harga BBM dalam negeri sebenarnya bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat (*masalah Mursalah*). Apapun kebijakan yang diambil pemerintah harus senantiasa mengacu pada kepentingan masyarakat luas terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Dampak langsung yang dapat terjadi jika menaikkan harga BBM adalah:

1. Dapat meringankan beban anggaran belanja negara, hal ini terjadi karena selama ini beban anggaran belanja negara selalu digunakan untuk mensubsidi BBM. Jika harga BBM naik maka beban subsidi yang ditanggung anggaran belanja negara dapat diringankan.
2. Dengan menaikkan harga BBM, pemerintah memungkinkan mendapat devisa yang banyak, hal itu dapat digunakan pemerintah untuk merealisasikan berbagai macam program pemerintah seperti meningkatkan mutu

pendidikan, mengentaskan kemiskinan, membangun desa-desa terpencil dan lain-lain.

3. Menjaga kesetabilan harga di pasaran. Melonjaknya harga minyak mentah dunia membuat berbagai negara melakukan penyesuaian harga BBM tak terkecuali bagi Indonesia. Dengan menaikkan harga BBM dalam negeri diharapkan mampu menyesuaikan harga minyak mentah di pasaran.

Di samping dampak positif yang dapat diambil pemerintah dalam menaikkan harga BBM, dampak negatif akibat kenaikan harga BBM pun bisa terjadi seperti:

1. Melonjaknya harga-harga. Hal ini dapat memicu terjadinya inflasi.
2. Lemahnya daya beli masyarakat. Dengan naiknya harga BBM, masyarakat lemah khususnya tidak mampu membeli berbagai macam kebutuhan bahan pokok.
3. Mengganggu kesetabilan harga di pasaran akibat gejolak harga yang selalu berubah akibat naiknya harga BBM.

Sementara itu bila pemerintah tetap menetapkan harga semula dengan tidak menaikkan harga BBM dalam negeri, maka ada beberapa kebaikan yang dapat diambil antara lain:

1. Tidak naiknya harga berbagai kebutuhan bahan pokok. Kenaikan BBM merupakan sumber pemicu kenaikan berbagai bahan pokok. Dengan tidak naiknya harga BBM maka harga berbagai kebutuhan bahan pokok.
2. Dengan tidak naiknya harga BBM, maka daya beli masyarakat tertap tinggi sehingga roda perekonomian tidak mengalami kemerosotan daya beli.

3. Dapat memelihara kesetabilan harga pasar. Kenaikan harga BBM dapat mengakibatkan ketidak setabilan harga.

Namun demikian, bila tetap mematok harga BBM pada harga lama akan juga berdampak negatif bagi ekonomi, diantaranya adalah:

1. Membebani APBN. Naiknya harga minyak mentah dunia menyebabkan pemerintah harus menanggung lebih besar APBN karena beban subsidi yang membengkak.
2. Menguras pendapatan negara. Subsidi BBM yang harus ditanggung pemerintah kian bertambah berat. Anggaran untuk subsidi BBM diambil dari pendapatan negara. Bila minyak mentah dunia makin naik sementara pemerintah tidak melakukan penyesuaian terhadap harga baru maka dapat dipastikan pendapatan negara akan mengalami deficit.

Dari pemaparan diatas mengenai kebijakan Pemerintah Joko Widodo dalam menghadirkan varian baru BBM jenis pertalite non subsidi, dapat disimpulkan bahwa varian baru BBM jenis pertalite non subsidi merupakan bentuk *maslahat* bagi negara dan rakyat kecil. Menaikan harga BBM bukan semata-mata pemerintah tidak peduli kepada rakyat kecil. Justru dengan menaikan harga BBM pemerintah terselamatkan dari defisit dan beban keuangan negara yang makin parah, disamping itu pula keuntungan dari kenaikan harga BBM digunakan untuk membantu rakyat kecil melauai program yang telah pemerintah dan hal itu sesuai dengan hukum Islam yaitu kebijakan pemerintah terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan umat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai “Kebijakan Pemerintah Joko Widodo dalam Menghadirkan Varian Baru BBM Jenis Pertalite Non Subsidi (Studi Analisis Berdasarkan UUD 1945 dan Ekonomi Islam)”, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Latar belakang lahirnya kebijakan pemerintah Joko Widodo dalam menghadirkan varian baru BBM jenis pertalite non subsidi dikarenakan selama bertahun-tahun, subsidi bahan bakar telah membebani APBN secara amat signifikan, selain itu BBM subsidi yang selama ini ada lebih banyak dinikmati oleh kelas menengah atas dan bukan masyarakat miskin yang betul-betul memerlukannya.
2. Kebijakan pemerintah dalam menghadirkan varian baru BBM jenis pertalite non subsidi dibagi menjadi dua, yaitu *pertama*, menurut UUD 1945 pasal 33 mengenai menghadirkan varian baru BBM jenis pertalite non subsidi dinilai sangat tidak *fair* tanpa melakukan kajian sosiologis ke masyarakat kecil dan pemerintah sebagai pemegang hak kekuasaan dalam menguasai sumber daya alam bergeser dari pengelolaan (*beheersdaad*) menjadi bukan berpemilik (*eigensdaad*). *Kedua*, menurut ekonomi Islam, masalah kemaslahatan tentu tidak lepas dengan masalah keadilan dalam hal harga BBM jenis pertalite yang tidak adil untuk masyarakat kecil, seharusnya harga yang adil adalah harga yang sekiranya masyarakat mampu membeli dan mendapat padanan nilai atas harga tersebut.



## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini antara lain:

### **1. Kepada Pemerintah**

Dengan adanya kebijakan mengenai varian baru BBM jenis pertalite non subsidi untuk kedepannya harus dapat menyesuaikan setiap kenaikan harga BBM dengan situasi di lapangan, yaitu melakukan kajian sosiologis terlebih dahulu agar penyesuaian harga BBM tidak berdampak yang negatif untuk kemashalatan pada rakyat.

### **2. Kepada Masyarakat**

Diharapkan dapat menjalankan setiap kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengenai hadirnya BBM jenis pertalite non subsidi. Meskipun tidak dapat dipungkiri, bahwa BBM jenis pertalite ini telah hadir dan tetap dapat bertahan sampai sekarang.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- ‘Ali ibn Rabi’ah, ‘Abd al-‘Aziz ibn ‘Abd al- Rahmân ibn, *‘Ilm Maqâsid al-Syâri*’, Riyad: Maktabah al-Malik Fahd al-Wataniyyah, 1423 H/2002.
- ’Âsyûr, Muhammad Thâhir bin, *Maqâshid al-Syari’ah al-Islâmiyyah*, Juz II, Beirut: Muassasah Fuâd, 2004.
- Agustino, Leo, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Al-Bûti, Muhammad Sa’id Ramadân, *Dawâbit al-Mashlahah fi al-Syari’ah al-Islâmiyyah*, Beirut: Mu’assasat al-Risâlah, 1421 H/2000 M.
- Al-Ghazali, Abu Hamid, *al-Mustashfa min ‘Ilmi al-Ushul*, Beirut: Dar al Kutub al-‘Ilmiyah, 1980.
- Al-Qarafi, Syihâb al-Dîn, *Syarh Tanqih al-Fusûl fi Ikhtisâr al-Mahsûl fi al-Usûl*, Mesir: al-Matba.,ah alKhairiyyah, 1307 H.
- Al-Syâtibi, Ibrahim bin Mûsa Abu Ishâq, *Al-I’tishâm*, Juz II, Beirut: Dâr al-Ma’rifah, t.th.
- Amalia, Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari masa Klasik hingga Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005.
- An-Nabhani, Taquyuddin, *Sistem Ekonomi Islam*, Bogor: HizbutTahrir Indonesia, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Azzarqo, Mustofa Ahmad, *al-Madkhal Fi al Fiqhi al-‘amm*, Cet. Ke-2, Damaskus: Dar al-Fikr, 1998.
- Bakhri, Syaiful, *Migas Untuk Rakyat*, Jakarta: Grafindo Persada, 2013.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Solo: Tiga Serangkai, 2009.
- Fahmiy, Thabib Hamad, *Hatmiyah Inhidan Ar-Ra’sumaliyah al-Garbiyah*, t.tp : 2004.
- Fuady, Munir, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.

- Hamid, Arfin, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Hanbal, Imam Ahmad bin Muhammad bin, *Musnad Imam Ahmad*, Jilid 9, Kairo: Darul Hadis, 2012.
- Haq, Hamka, *Falsafah Ushul Fiqh*, Makassar: Yayasan Al-Hakam 2000.
- Hardi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Hasan, Husein Hamid, *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Dar al-Nahdhah al-‘Arabiyah. 1971.
- Imam Syathibi, *al-Muwafaqāt fi Ushūl al-Sharī’ah*, Juz II, Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyyah, t.th.
- Islamy, Irfan, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Khalaf, Abdul Wahhab, *Al Siyasah al Syari’ah*, Kairo: Dar al-Anshar, 1977.
- Kuncoro, Mudrajad, *Transformasi Pertamina: Dilema antara Orientasi Bisnis Dan Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Galang Press Grup, 2000.
- Muhadjir, Noeng, *Ilmu Pendidikan Dan Perubahan Sosial: Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*, Yogyakarta : Raka Sarasin, 2000.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia Al Munawir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Muslehuddin, Muhammad, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalists*, New Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1985.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1989.
- Nugroho, Riant, *Kebijakan Publik Negara-negara Berkembang*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.
- Nugroho, Riant, *Public Policy*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.
- Ruslina, Eli, *Dasar Perekonomian Indonesia dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*, Jakarta: Total Media, 2013.
- Sholehudin, Umar, *Hukum Dan Keadilan Masyarakat; Prespektif Kajian Sosiologi Hukum*, Malang: Setara Press, 2011.

- Sukandarumidi, *Metode Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.
- Suma, Muhammad Amin, *Tafsir Ayat Ekonomi Teks, Terjemah, dan Tafsir*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Surianingrat, Bayu, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S., *Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus*, Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI, 2003.
- Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke- Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Winarno, Budi, *Kebijakan Publik*, Jakarta: Buku Kita, 2002.
- Zed, Mestika, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

## 2. Jurnal dan Skripsi

- Abdulrahim, Rahimah, dan Kumoro, Bawono, “Subsidi Listrik dan Tantangan bagi Pemerintah Baru”, Tinjauan Subsidi Energi di Indonesia: Penelitian Enam Bulanan Mengenai Kebijakan-Kebijakan Subsidi Energi, Terbitan 1. Volume 2. Maret 2015.
- Abidin, M. Zainul, “Konstitusionalitas Kebijakan Belanja Subsidi Bahan Bakar Minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013.
- Arhdan, Sandy Mulia, “Kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo Tentang Pemberlakuan Satu Harga BBM di Indonesia”, Skripsi S-1 Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Ariawan, I Wayan Budi, dkk., “Pengaruh Penggunaan Bahan Bakar Pertalite Terhadap Unjuk Kerja Daya, Torsi Dan Konsumsi Bahan Bakar Pada Sepeda Motor Bertransmisi Otomatis”, Jurnal METTEK Vol 2 No 1 (2016)
- Batubara, Damri, “Pandangan Islam Terhadap Subsidi”, At-Tijaroh, Volume 2, No. 2, Juli-Desember 2016.

- Hariyanto, *“Prinsip Keadilan Dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia”*, *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol 11, No 1 (2014).
- Hasan, Julian Muhammad, *“Dampak Pencabutan Subsidi BBM Bagi Keuangan Negara Indonesia Dalam Perspektif Good Governance”*, *Jurnal Renaissance*, Volume 3 No. 01, Mei 2018.
- Hermawan, *“Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Harga BBM (Suatu Tinjauan dari Perspektif Ekonomi Islam)”*, Skripsi S-1 Jurusan Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006.
- Kaffah, Fissilmi, *“Kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo Dalam Pengalihan Subsidi dan Penentuan Harga BBM Yang Mengacu Pada Mekanisme Pasar (Perspektif Siyasa)”*, Skripsi S-1 Jurusan Siyasa Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Luthfi, Muhammad, *“Uji Komposisi Bahan Bakar Dan Emisi Pembakaran Peralite Dan Premium”*, *Jurnal Teknologi* Volume 10 No. 1 Januari 2018.
- Mastur, dkk., *“Pengaruh Variasi Pencampuran Bio Etanol Terhadap Unjuk Kerja Motor Bensin”*, *ITEKS: Intuisi Teknologi Dan Seni Edisi 9* No 1 April 2017.
- Nuqul, Fathul Lubabin, *“Peran Penilaian Keadilan terhadap Komitmen Organisasi (Telaah Psikologi Sosial Keislaman)”*, *Jurnal Psikoislamika* Vol. 5, No. 1, 2008.
- Pamugar, Haris, *“Pemeriksaan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Untuk Kesejahteraan Rakyat”*, *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, Volume 3, Nomor 1, Jan - Jun 2017.
- Saffanah, Afina Putri, dkk., *“Implementasi Kebijakan Pengendalian Penggunaan BBM Bersubsidi untuk Kendaraan Dinas di Kota Semarang”*, *Journal Of Public Policy And Management Review*, Volume 3, Nomor 3, Tahun 2014.
- Titahelu, Ronald Z., *“Penetapan Azas-azas Hukum Umum dalam Penggunaan Tanah untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat”*, Surabaya: Disertasi Program Pasca Sarjana pada Universitas Airlangga, 1993.
- Tjakrwerdaja, Subiakto, *“Menunggu UU Induk Mengenai Perekonomian Nasional”*, *Reform Review (Jurnal untuk Kajian dan Pemetaan Krisis)*, Volume II Nomor 1 April-Juni 2008.

Zuhdi, Muhammad Harfin, *“Formulasi Teori Mashlahah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer”*, Istinbath, Vol. 12, No. 1, Desember 2013.

### 3. Internet

Duta, Diemas Kresna, & Primadhyta, Safyra, CNN Indonesia | Jumat, 24/07/2015 16:06 WIB, “Pertamina Didesak Transparan Soal Pengadaan Peralite”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150724151038-85-67997/pertamina-didesak-transparan-soal-pengadaan-peralite>

Kanday, Faturhman S, Belanja Lipsus Pojok Bisnis, Monday, 20 April 2015 | 06:00 WIB, “Peralite Tipu Muslihat Pemerintah”, <https://pojoksatu.id/pojok-bisnis/2015/04/20/peralite-tipu-muslihat-pemerintah/>.

Khalil, Jafri, “Islam dan Subsidi BBM”, <http://mysharing.co/islam-dan-subsidi-bbm/>

Redaksi - 26 Maret 2018, “Naikkan Harga Peralite, Pemerintah Tidak Peka Terhadap Penderitaan Rakyat”, <https://kabarmedan.com/naikkan-harga-peralite-pemerintah-tidak-peka-terhadap-penderitaan-rakyat/>

Setiawan, Verda Nano, “Sempat Anjlok ke Level Terendah Imbas Corona, Harga Minyak Naik 4,5%”, <https://katadata.co.id/berita/2020/03/03/sempat-anjlok-ke-level-terendah-imbac-corona-harga-minyak-naik-45>

### 4. UUD

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas No. 6 Tahun 2015 tentang penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar khusus penugasan pada daerah yang belum terdapat penyalur.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.

UU RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pasal 1.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### **Biodata Diri**

1. Nama : **Naufal**
2. Tempat/Tanggal Lahir : Langsa/ 23 Agustus 1996
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Nomor Pokok : 2012014046
6. Status Perkawinan : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. Alamat : Jl. Syiah Kuala, Lr. Imum Berdan,  
Gp. Tualang Teungoh, Kec. Langsa  
Kota

### **Biodata Orang Tua**

1. Ayah : Ibrahim By
2. Ibu : Nurasni Husein
3. Alamat : Jl. Syiah Kuala, Lr. Imum Berdan,  
Gp. Tualang Teungoh, Kec. Langsa  
Kota

### **Riwayat Pendidikan**

1. SD Negeri 5 Langsa : Berijazah tahun 2008
2. SMP Negeri 3 Langsa : Berijazah tahun 2011
3. SMA Negeri 3 Langsa : Berijazah tahun 2014
4. IAIN Langsa : Berijazah tahun 2020

Langsa, Mei 2020  
Penulis

**Naufal**